



# PROFIL

GENDER DAN ANAK  
PROVINSI LAMPUNG

2023



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



**PROFIL GENDER DAN ANAK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

Copyright©2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Desain Cover: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Tata Letak: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Halaman: x+200

Ukuran Buku : 21 cm x 14,8 cm

ISBN: 978-602-5908-45-3

Cetakan Pertama: November 2021

Diterbitkan oleh : Dinas PPPA Provinsi Lampung





# PROFIL

## GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG 2023

ANDAN JEMAMA

PERINGATAN



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



**VISI DAN MISI**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**VISI :**

**“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**

(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)

**MISI :**

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.





**PROFIL GENDER DAN ANAK**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**TIM PENYUSUN:**

Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si

Dra. Hanita Farial, M.Si

Ns. Leni Yurina, S. Kep. MM

Yanti Hakim, SH, MM

Renny Maisari, SE, MM

Nelda Efrina, S.Pd

M. Jauhari, S.KM, MM

Amsir , S.IP

Febiyana Qomariyah, SST.,M.M.

Yosep, SST. MIDEK

Gun Gun Nugraha S.Si, M.S.E

K. Nurika Damayanti, S.ST., M.Stat.

Radika Trianda, SE

Desliyani Tri Wandita SST, M.E.

Reny Andriati, SST, M.E, M.I.D.S

Yasir Wijaya, S.Si, M.Si.

Irvan Patuan Marsahala Simamora, S.ST

M.E. Ivan Sihaloho, S.Stat





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan, kelancaran, serta rahmat-Nya yang tak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan baik. Penyusunan buku ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Data Gender dan Anak menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). Data Gender dan Anak yang komprehensif dan terkini membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi, dan kondisi perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung.

Penggunaan Data Gender dan Anak dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan gender yang responsif.





Tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung merupakan wujud dari pentingnya Data Gender dan Anak dalam mendukung pembangunan gender yang responsif. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih Kerjasama semua pihak dalam penyusunan buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung. Saya menyadari bahwa buku profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, kritik dan masukan yang membangun kami harapkan dari para pengguna data dan pembaca. Semoga buku profil ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Provinsi Lampung

**Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP.,M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP 19780419 199612 2 001





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Sumber Data.....	3
BAB II KEPENDUDUKAN.....	5
2.1 Struktur Kependudukan.....	5
2.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender .....	9
BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN .....	21
3.1 Pendidikan Bagi Perempuan .....	21
3.1.1 Jumlah Sekolah .....	23
3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	25
3.1.3 Angka Partisipasi Kasar .....	27
3.1.4 Angka Partisipasi Murni .....	28
3.1.5 Angka Buta Huruf.....	31
3.1.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan .	32
3.2 Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat .....	34
3.3 Perempuan dan Kesehatan.....	40
3.4 Independensi Perempuan.....	51
	iii





3.5 Perlindungan Terhadap Perempuan.....	59
<b>BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK .....</b>	<b>87</b>
4.1 Pengasuhan Anak .....	87
4.1.1 Hak Sipil dan kebebasan .....	90
4.1.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	95
4.1.3 Pernikahan Anak .....	97
4.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini.....	103
4.2 Kesehatan Anak.....	107
4.3 Pendidikan Anak .....	130
4.3.1 Partisipasi Sekolah .....	131
4.3.2 Anak Putus Sekolah .....	134
<b>BAB V PERLINDUNGAN ANAK.....</b>	<b>137</b>
5.1 Kekerasan Terhadap Anak.....	139
5.3 Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	149
5.4 Pekerja Anak.....	150
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>159</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, 2021 .....	6
Tabel 2. Komponen penyusun IPM Tahun 2017-2021 .....	12
Tabel 3. Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) yang Aktifitasnya Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin 2020-2022.....	38
Tabel 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2020-2022.....	56
Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Status Perkawinan 2020-2022 .....	57
Tabel 6. Korban kekerasan perempuan menurut usia, 2018 – 2022 di Provinsi Lampung.....	70
Tabel 7. Hubungan pelaku dengan korban, 2017 – 2022 di Provinsi Lampung.....	84
Tabel 8. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Lampung, 2022 .....	94
Tabel 9. Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 – 2022 .....	100
Tabel 10. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama (UKP) dan Usia Hamil Pertama Kali di Provinsi Lampung, 2022.....	102





Tabel 11. Persentase Anak Usia 0 – 6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Lampung, 2020 - 2022 .....	104
Tabel 12. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022.....	122
Tabel 13. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, 2021 .....	133
Tabel 14. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, 2021 .....	135





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Penduduk menurut kelompok Umur di Provinsi Lampung (ribuan), 2022 .....	9
Grafik 2. IPM menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022.....	11
Grafik 3. Perkembangan IPG di Provinsi Lampung 2018-2022.....	16
Grafik 4. IDG dan Komponen IDG di Provinsi Lampung 2018-2022 .....	18
Grafik 5. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2020/2023 .....	24
Grafik 6. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2022.....	26
Grafik 7. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2022.....	28
Grafik 8. Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2022.....	30
Grafik 9. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022.....	31
Grafik 10. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Provinsi Lampung, 2022.....	33
Grafik 11. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Lampung 2020-2023 .....	36
Grafik 12. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Ribuan Rupiah) Selama Sebulan Buruh/Karyawan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020-2022.....	40





Grafik 13. Angka Harapan Hidup Perempuan di Provinsi Lampung, 2019 - 2022 .....	42
Grafik 14. Angka Harapan Hidup Laki-Laki di Provinsi Lampung, 2019 - 2022 .....	43
Grafik 15. Persentase Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2019 - 2022 .....	44
Grafik 16. Persentase Pendapatan Penduduk Bekerja di Lampung Berdasarkan UMR di Provinsi Lampung, 2019 – 2022.....	46
Grafik 17. Persentase Penolong Persalinan Terakhir Pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 tahun di Provinsi Lampung, 2019-2022 .....	47
Grafik 18. Tren Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota se Provinsi Lampung, 2015-2022 .....	49
Grafik 19. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun keatas berdasarkan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Lampung, 2020-2022 .....	52
Grafik 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022 .....	55
Grafik 21. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Tenaga Profesional Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022.....	59
Grafik 22. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak, 2018-2022 .....	69
Grafik 23. Jumlah Kasus kekerasan Perempuan berdasarkan Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018 – 2022.....	74
Grafik 24. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2018-2022 .....	75





Grafik 25. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan berdasarkan status pernikahan di Provinsi Lampung, 2018 – 2022....	76
Grafik 26. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Provinsi Lampung, 2018 -2022.....	78
Grafik 27. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Lampung, 2018 -2022.....	79
Grafik 28. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung 2018-2022	81
Grafik 29. Jumlah Pelaku kekerasan (laki-Laki) berdasarkan usia di Provinsi Lampung, 2018 – 2022 .....	82
Grafik 30. Jumlah Pelaku kekerasan (laki-laki) terhadap perempuan menurut tingkat Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018 – 2022 .....	83
Grafik 31. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 17 tahun di Provinsi Lampung, Tahun 2022.....	92
Grafik 32. Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018 – 2021*....	96
Grafik 33. Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong persalinan terakhir dan tipe daerah berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung 2022.....	109
Grafik 34. Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong tempat melahirkan dan tipe daerah berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung 2022.....	112
Grafik 35. Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022 .....	115





Grafik 36. Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) anak usia kurang dari 2 bulan di Provinsi Lampung, 2022.....	117
Grafik 37. Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Berumur 15-49 Tahun menurut Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu di Provinsi Lampung, 2022.....	119
Grafik 38. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu, 2022 .....	121
Grafik 39. Persentase Balita Menurut Status Lengkap dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022.....	124
Grafik 40. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022 .....	126
Grafik 41. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin dan Cara Berobat Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2022 .....	128
Grafik 42. Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 0-14 Tahun di Provinsi Lampung, 2020–2035 .....	138
Grafik 43. Perkembangan Kasus Kekerasan (per-100 ribu penduduk) di Provinsi Lampung, 2017-2022 .....	140
Grafik 44. Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2017-2022.....	144
Grafik 45. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun Yang Mengakses Internet menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020-2022 .....	146
Grafik 46. Persentase anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet menurut tujuan mengakses di Provinsi Lampung 2020-2022 .....	148





Grafik 47. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Bekerja di Provinsi Lampung, 2020-2022 ....	151
Grafik 48. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Usia, Jenis Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022 .....	154
Grafik 49. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Lampung, 2022.....	155
Grafik 50. Persentase anak usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022 .....	157





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan. *No one left behind* atau tidak ada satu pun yang tertinggal menjadi target global dalam SDGs yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030. Posisi ini menempatkan perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia yang diharapkan dapat berperan menjadi pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan.

Isu perempuan adalah salah satu isu lintas sektoral (*cross cutting issues*) dan melebur di setiap lini pembangunan. Kesetaraan gender menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun global. Kesamaan kondisi kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak akses yang sama sebagai manusia serta mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan serta kesetaraan dalam menikmati hasil





pembangunan adalah inti dari upaya pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Hal ini sebagai wujud komitmen kehadiran negara dalam memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Secara statistik, di berbagai bidang capaian perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Padahal keterlibatan perempuan memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat namun juga sebagai pelaku pembangunan. Perempuan memiliki resiliensi dan daya juang untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

Terkait dengan salah satu prioritas nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kualitas perempuan terus ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya mencapai target khusus terkait arah kebijakan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang salah satunya yaitu peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas anak.

Lima arahan prioritas presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan





peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan bersama demi menciptakan perempuan-perempuan tangguh yang mandiri dan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan ketersediaan data statistik berbasis gender.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Analisis Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung antara lain teridentifikasikannya bidang-bidang yang memiliki kesenjangan tinggi antara laki-laki dan perempuan dan pemenuhan hak anak, di antaranya meliputi profil perempuan di bidang pendidikan, peranan perempuan, kesehatan, independensi perempuan, perlindungan terhadap perempuan, pengasuhan anak, kesehatan dan pendidikan anak, serta kekerasan terhadap anak.

## **1.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam Analisis Profil Perempuan dan Anak Provinsi Lampung adalah data yang dihasilkan dalam survei-survei BPS seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)





serta data-data terkait lainnya yang berasal dari instansi/Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.





## BAB II

### KEPENDUDUKAN

#### 2.1 Struktur Kependudukan

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka menuntut pengembangan sistem data kependudukan yang semakin baik, sebagai sumber informasi guna perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan anak (child development) yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia masa mendatang. Data anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air, sanitasi dan hak-hak hidup lainnya.

Jumlah penduduk Lampung pada tahun 2022 mencapai 9,21 juta jiwa yang terdiri dari 4,71 juta penduduk laki-laki dan 4,50 juta penduduk perempuan. Sebanyak 25,13 persen dari total





penduduk Lampung adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) atau sebanyak 2.748,78 ribu jiwa. Sedangkan penduduk 18 tahun keatas sebesar 70,14 persen atau sebanyak 6.457,48 ribu jiwa (Tabel 1).

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Lampung 2022**

Kelompok Usia	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>0-17</b>	1.409,11	29,92	1.339,67	29,79	2.748,78	29,86	105,18
<b>18+</b>	3.300,61	70,08	3.156,88	70,21	6.457,48	70,14	104,55
<b>Jumlah</b>	4.709,72	100,00	4.496,55	100,00	9.206,26	100,00	104,74

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2020

Pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat tanpa ada yang terkecualikan, termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Pembangunan berbasis gender juga menjadi titik fokus yang sangat penting agar semua masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan berdaya secara ekonomi dan politik tanpa terhalang oleh diskriminasi gender. Sejalan dengan salah satu tujuan SDGs yaitu kesetaraan gender, Lampung perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif gender guna mendukung





pemberdayaan perempuan. Data tentang proporsi jenis kelamin atau rasio jenis kelamin diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan-kebijakan tersebut.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Lampung Hasil SP2020 (Tabel 1), Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak 0-17 tahun tahun 2022 mencapai 105.18






sedikit lebih tinggi dibandingkan Rasio Jenis Kelamin penduduk 18 tahun keatas yang mencapai 104,55

Struktur penduduk usia dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Struktur demografis dapat mempengaruhi tingkat dan komposisi pengeluaran anggaran publik. Variasi ukuran populasi anak usia sekolah dapat mempengaruhi besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah apabila tidak ada perubahan anggaran total (Poterba,1997). Komposisi penduduk Lampung menurut kelompok umur disajikan pada grafik 1. Piramida menunjukkan adanya penambahan bagian bawah piramida, khususnya yang berusia muda pada usia kelompok umur 0-4 tahun sebesar 782,24 ribu (8,5 persen), dan 5-9 tahun sebesar 781,94 ribu (8,49 persen). Hal ini berarti terjadi peningkatan angka kelahiran. Peningkatan jumlah penduduk pada kelompok Usia tersebut (0-14 tahun) tentunya akan meningkatkan kebutuhan fasilitas pendidikan di masa mendatang. Berubahnya komposisi penduduk anak dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mempersiapkan kebutuhan anggaran untuk memastikan pendidikan dasar dapat diterima semua anak secara optimal.

**Grafik 1. Komposisi Penduduk menurut kelompok Umur di Provinsi Lampung (ribuan), 2022**



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2020

## 2.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat,





sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Realitas pembangunan manusia di Lampung masih terus diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terus menjadi prioritas utama. Kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia ke depan. Tantangan pembangunan manusia di Lampung masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik





perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan sumber daya manusia di Lampung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan signifikan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan seperti pada grafik 2, berikut :

**Grafik 2. IPM menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber: BPS 2018-2022

Angka akhir IPM berada dalam kisaran nilai antara 0 sampai 100. Rentang nilai ini dibagi dalam 4 kategori nilai, yaitu





kategori “sangat tinggi” untuk nilai IPM  $\geq 80$ ; kategori “tinggi” untuk rentang nilai  $70 \leq \text{IPM} < 80$ , kategori “sedang” untuk rentang nilai  $60 \leq \text{IPM} < 70$ , dan kategori “rendah” untuk nilai IPM  $< 60$ . Dari tabel 1 terlihat bahwa IPM untuk laki-laki dalam 5 tahun terakhir masuk dalam kategori tinggi yang mencapai 74,41 pada tahun 2022 sedangkan IPM perempuan masih dalam kategori sedang dengan nilai 67,40 pada tahun 2022.

**Tabel 2. Komponen penyusun IPM di Provinsi Lampung 2018-2022**

Tahun	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>2018</b>	68,27	72,14	12,38	12,86	8,14	7,50	14.044	7.660
<b>2019</b>	68,64	72,48	12,43	12,87	8,30	7,52	14.399	7.863
<b>2020</b>	68,78	72,61	12,54	12,88	8,36	7,73	14.268	7.720
<b>2021</b>	68,86	72,69	12,64	12,95	8,39	7,76	14.308	7.778
<b>2022</b>	69,07	72,97	12,65	12,98	8,47	7,87	14.722	7.999

Sumber: BPS 2018-2022

Tiga indikator yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 1) kesehatan yang dilihat pada Angka Harapan Hidup (AHH), 2) pendidikan dilihat melalui Harapan





Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan 3) pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita. Di bidang Kesehatan, angka harapan hidup dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat Lampung. Data tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tahun 2022 angka harapan hidup perempuan adalah 72,97 tahun sedangkan laki-laki 69,07 tahun.

Di bidang pendidikan, peluang perempuan dalam menikmati pendidikan sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah perempuan mencapai 12,98 tahun sedangkan laki-laki 12,65 tahun. Situasi sebaliknya, untuk rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2022 selama 7,87 tahun berbeda selisih mendekati satu tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah laki-laki yang mencapai 8,47 tahun.

Indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender. UNDP menetapkan *Human Development Index* (HDI) di bidang ekonomi menggunakan indikator





Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) perkapita dengan menggunakan tingkat konversi paritas daya beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP). Untuk Indonesia, indikator tersebut diproksi dengan menggunakan data pengeluaran perkapita karena keterbatasan ketersediaan data PNB. Selama tahun 2018 hingga 2022, pengeluaran perkapita perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tahun 2022 pengeluaran perkapita perempuan hanya 7.999 ribu per tahun sedangkan laki-laki sudah mencapai 14.722 ribu per tahun. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan ini, salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat dari perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki baik dilihat berdasarkan tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama dan status perkawinan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM, yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2) pengetahuan (knowledge); dan 3) standar hidup layak (decent standard of living). Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis





dengan menggunakan ratio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 (Badan Pusat Statistik, 2020) dan menunjukkan ketimpangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan interpretasi bahwa ketika angka IPG makin mendekati 100, maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah. Pemaknaan sebaliknya dapat dilakukan dengan semakin menjauhnya nilai IPG dari angka 100, maka semakin lebar ketimpangan pembangunan gender menurut jenis kelamin (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018).

Tahun 2022, IPG Lampung telah mencapai angka 90,58 persen. Capaian ini meningkat sebanyak 0,21 poin dibandingkan tahun 2021. Namun data tahun 2018-2021, IPG di Lampung mengalami trend yang menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 yang mencapai 90,33 persen. Trend IPG yang turun terutama disebabkan oleh kenaikan status Pendidikan laki-laki pada komponen harapan lama sekolah dan melemahnya indikator ekonomi penduduk perempuan.





**Grafik 3. Perkembangan IPG di Provinsi Lampung  
2018-2022**



Sumber: BPS 2018-2022

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski samasama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah





gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap Kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga yang signifikan (Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa, 2019). Artinya, perempuan memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di keluarga dikarenakan sampai saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas menuntut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan. Peningkatan SDM yang dilakukan perempuan di keluarga akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia.

Sejak tahun 2018, IDG Lampung cenderung meningkat yaitu dari angka 63,82 pada tahun 2018 hingga mencapai 68,24 pada tahun 2022. Tahun 2019 IDG Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 5,41 poin dibandingkan tahun 2018. Dari ketiga indikator pembentuk IDG



yang dicapai di tahun 2019, menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan pemberdayaan gender dibandingkan tahun 2018 disebabkan adanya peningkatan secara tajam pada indikator keterlibatan perempuan di parlemen seperti tabel pada grafik 4.

**Grafik 4. IDG dan Komponen IDG di Provinsi Lampung 2018-2022**



Sumber: BPS 2018-2022

Kenaikan partisipasi perempuan di parlemen pada periode tahun 2018-2019 terjadi karena Indonesia menjalani pemilihan umum. Kejadian politik ini mengakibatkan adanya perubahan persentase pada salah satu indikator IDG, dimana keterwakilan





perempuan di parlemen tahun 2018 hanya sebanyak 14,12 persen sedangkan pada tahun 2019 mencapai 20 persen. Meskipun belum mencapai persentase yang diharapkan dengan capaian minimal 30 persen, namun kenaikan yang diperoleh pada tahun ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi untuk bisa meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen.







## BAB III

### PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


#### 3.1 Pendidikan Bagi Perempuan

Pendidikan yang baik adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya, habis gelap terbitlah terang itulah kira-kira yang bisa digambarkan ketika seseorang terus belajar dan mengasah pengetahuan.

Masa depan yang sejahtera ditentukan oleh generasi muda yang cerdas, dalam tangan anak terdapat masa depan dan dalam tangan ibulah terenggam anak yang merupakan masa depan itu. Oleh karena itu pendidikan bagi perempuan sangat penting dalam konteks mendukung perannya sebagai istri dan seorang ibu yang akan membentuk mental dan kepribadian anak.

Pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan telah diamanahkan oleh Undang Undang Dasar 1945 untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tentunya dimaknai bahwa pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, tanpa ada perbedaan suku, agama, ras, dan





gender, serta dapat diakses diseluruh wilayah, baik yang ada di perdesaan maupun perkotaan.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Pengertian dari kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban

Kesamaan pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan menjadi salah satu yang wajib diprioritaskan, sehingga tidak ada lagi paradigma yang mengecilkan peran perempuan sehingga perempuan tidak mempunyai kesempatan yang setara dalam menggapai ilmu pengetahuan dengan laki-laki. Anggapan perempuan sebagai pengelola rumah tangga, yang hanya sibuk dalam urusan dapur saja sudah tidak relevan lagi dengan peradaban saat ini. Suatu alat ukur yang dapat menggambarkan bagaimana sektor pendidikan bagi perempuan saat ini sangat diperlukan, khususnya di Provinsi Lampung sebagai salah satu indikator pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung.

Untuk mengetahui kondisi pemberdayaan perempuan, dapat dilihat dalam beberapa indikator pendidikan yang akan disajikan dalam publikasi ini, sebagai berikut :





### 3.1.1 Jumlah Sekolah

Akses layanan masyarakat terhadap pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar pendidikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan kualitas pendidikan. Tersedianya lingkungan yang mendukung proses pembelajaran memberika kenyamanan dan meningkatkan output pembelajaran.

Pemerintah berupaya menyediakan sarana pendidikan sedekat mungkin dengan masyarakat agar akses terhadap pendidikan dengan mudah dijangkau tanpa ada hambatan jarak maupun alat transportasi.

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, sarana pendidikan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan di setiap jenjang pendidikan. Hal ini menandakan semakin terbukanya akses masyarakat Provinsi Lampung untuk memperoleh pendidikan.


Secara umum pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah sekolah pada tiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) terjadi peningkatan jumlah sekolah sebesar 0,07 persen atau sebanyak 4 sekolah, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengalami peningkatan sebesar 1,08 persen atau sebanyak 23 sekolah, dan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/





Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) mengalami peningkatan sebesar 1,20 persen atau sebanyak 16 sekolah.

**Grafik 5. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2020/2023**



Sumber: BPS 2020/2021-2022/2023

Namun peningkatan jumlah sekolah tentunya harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai standar khususnya bidang pendidikan dasar, agar murid menjadi nyaman dan minat untuk belajar semakin tinggi.





### 3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah


Partisipasi sekolah merupakan indikator proses dalam pendidikan, yang menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan dengan membedakan kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan, namun tidak mempertimbangkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh individu.

Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung tahun 2022 sudah cukup berimbang, bahkan angka partisipasi sekolah perempuan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Hal ini menandakan bahwa perempuan di Provinsi Lampung mempunyai kesempatan yang luas untuk mengakses pendidikan.

Pada kelompok umur 7-12 tahun angka partisipasi sekolah perempuan mencapai 99,37 persen sedikit dibawah laki-laki sebesar 99,73 persen. Angka ini hampir mencapai 100 persen yang artinya akses laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan hampir tidak ada kendala.



**Grafik 6. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Berbeda dengan kelompok umur 13-15 tahun dimana angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki yaitu mencapai 97,29 persen berbanding 93,98 persen terhadap laki-laki, dan kelompok umur 16-18 tahun angka partisipasi sekolah perempuan masih lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu sebesar 72,75 persen berbanding 69,68 persen.

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu signifikan, namun jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan,





akan terlihat bahwa partisipasi sekolah perempuan semakin menurun, dari kelompok umur 7-12 sebesar 99,56 persen menurun di kelompok 13-15 tahun menjadi 95,63 persen dan terus menurun di kelompok umur 16-18 tahun menjadi 71,14 persen.

### **3.1.3 Angka Partisipasi Kasar**


Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Lampung mencapai nilai di atas 100 persen sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih berada di bawah 100 persen.

Nilai APK menunjukkan seberapa besar kapasitas jenjang pendidikan dapat menampung peserta didik dari kelompok umur tertentu. Nilai di atas 100 persen dikarenakan adanya peserta didik di atas atau di bawah umur di jenjang pendidikan tertentu, yang menandakan terlalu dini/terlambatnya peserta didik mendaftar sekolah ataupun adanya pengulangan kelas.

Jika dilihat berdasarkan perfektif gender, terlihat peran perempuan cenderung mendominasi, khususnya jenjang SMP dan SMA, meskipun di jenjang SD peran laki-laki lebih aktif namun tidak signifikan.



**Grafik 7. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Angka partisipasi kasar perempuan untuk SD sebesar 105,86 persen sedangkan laki-laki sebesar 105,96 persen hanya selisih 0,10 persen, sedangkan jenjang SMP sebesar 92,61 persen untuk perempuan dan 92,13 persen untuk laki-laki. Pada jenjang SMA, peran perempuan jauh lebih tinggi yakni 90,44 persen berbanding 84,65 persen terhadap laki-laki.

### 3.1.4 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang mengakses fasilitas pendidikan sesuai dengan umur dan jenjang pendidikannya. Nilai





APM akan selalu lebih rendah dari APK dikarenakan pada APK ikut memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersesuaian, sedangkan APM hanya menghitung penduduk sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.


Nilai APM 100 persen mempunyai makna bahwa seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjangnya. Kelompok usia sekolah SD berkisar antara 7-12 tahun, kelompok usia SMP berkisar 13-15 tahun, dan kelompok usia SMA berkisar 16-18 tahun.

Nilai APM Provinsi Lampung tahun 2022 menunjukkan bahwa di jenjang pendidikan baik SMP dan SMA peran perempuan sangat mendominasi. Sedangkan pada jenjang SD, peran perempuan sejajar dengan laki-laki hanya selisih 0,04 persen.

Angka APM perempuan pada jenjang SD sebesar 99,27 persen artinya dari 100 perempuan usia 7-12 yang ada di Provinsi Lampung 99 orangnya bersekolah SD. Pola yang sama terjadi antara APM dan APK jika dilihat menurut jenjang pendidikan, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah nilai APM dan APK.



**Grafik 8. Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

APM SD sebesar 99,29 persen makin menurun di jenjang SMP sebesar 82,07 persen dan terus menurun di jenjang SMA menjadi 61,96 persen. Hal ini terjadi juga jika dilihat menurut jenis kelamin. Ada faktor tertentu yang membuat rendahnya partisipasi di jenjang yang lebih tinggi, antara lain faktor ekonomi dan kemauan dari peserta didik.






### 3.1.5 Angka Buta Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pendidikan, peningkatan kualitas seseorang dimulai dari membaca dan menulis. Indikator yang menggambarkan kondisi sebaliknya yaitu ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan menulis baik huruf latin, arab atau lainnya seperti huruf jawa, lampung, kanji dan lain-lain dikenal dengan nama angka buta huruf yang diukur dari penduduk usia 15 tahun keatas.

**Grafik 9. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Jika dilihat dari jenis kelamin, masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dimana angka buta huruf





perempuan berumur 15 tahun ke atas masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam periode tiga tahun terakhir. Angka buta huruf perempuan masih di sekitaran 4 persen sedangkan laki-laki sudah berkisar di angka 1 persen.


Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan perlu menjadi perhatian khusus, mengingat peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Perempuan yang buta huruf tentunya akan berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup yang berpengaruh pada partisipasi dalam dunia kerja, kemiskinan, dan lain-lain. Namun hal yang menggembirakan adalah indikator ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang artinya ada peningkatan kemampuan literasi pada masyarakat terutama perempuan.

### **3.1.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan**

Tingkat pendidikan dapat menggambarkan seberapa jauh kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung didominasi oleh pendidikan dasar dan menengah dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang hampir sejajar, bahkan di tingkat perguruan tinggi peran perempuan lebih dominan.



**Grafik 10. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Kondisi sebaliknya, pada tingkatan pendidikan yang tidak memiliki ijazah ternyata peran perempuan masih cukup tinggi, dimana perempuan 15 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah sebesar 15,91 persen jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 12,11 persen. Tingginya angka tidak memiliki ijazah tentunya bukanlah hal yang baik, perlu ada perhatian lebih terhadap fenomena ini agar perempuan lebih mudah mengakses pendidikan.





Sama halnya pada tingkatan pendidikan SMA sederajat, dimana perempuan 15 tahun keatas yang memiliki ijazah SMA sederajat hanya sebesar 25,05 persen sedangkan laki-laki mencapai 28,71 persen, ada jarak sekitar 3 persen antara laki-laki dengan perempuan.

### **3.2 Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat**

Secara alamiah, perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun secara psikologi. Secara fisik, perbedaan itu sangat jelas. Perempuan dapat melahirkan, dan secara psikologis, laki-laki biasanya lebih aktif, agresif, dan lebih rasional. Oleh karena itu wajar kalau banyak masyarakat yang menganggap perempuan harus hidup di lingkungan keluarganya.

Tugas ini adalah tugas yang diberikan alam kepada kaum perempuan karena harus melahirkan dan membesarkan anak-anaknya di lingkungan keluarga supaya rumah tangganya lebih tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Demikian juga pembagian kerja secara seksual sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Laki-laki mempunyai tugas mencari nafkah dan bekerja untuk keluarganya sedangkan perempuan lebih bersifat sebagai pengelola dan pengatur di dalam rumah. Sejalan dengan perkembangan zaman, tugas perempuan masih tetap tidak dapat dilepaskan dari kehidupan keluarga sebagai pengelola dan






pengatur kehidupan keluarga, yang mana peran-peran seperti itu masih merupakan kewajiban bagi kaum perempuan walaupun tidak dapat dipungkiri tugas-tugas lain juga menuntut pula partisipasi dari kaum perempuan.

Peran utama perempuan dalam keluarga dimulai ketika memasuki fase pernikahan. Ketika sudah memasuki fase pernikahan, perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Perempuan yang menikah dalam usia yang telah matang dengan tingkat pendidikan yang baik akan dapat memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus. Pernikahan dini akan membawa dampak buruk baik bagi perempuan atau anak karena bisa meningkatkan risiko stunting, perceraian, hingga masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim dan osteoporosis.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU NO 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



**Grafik 11. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Lampung 2020-2023**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022

Dari Grafik 11 terlihat bahwa di Provinsi Lampung masih terdapat wanita yang perkawinan pertamanya berada dalam usia anak (kurang dari 18 tahun). Selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022 persentase wanita yang perkawinan pertamanya masih dalam usia anak menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2020 di Provinsi Lampung ada 24,31 persen wanita yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun dan turun menjadi 21,66 persen pada tahun 2022.





Peran perempuan dalam keluarga sebagai ibu yang mengasuh anak dan mengurus rumah tangga akan berkurang fungsinya jika perempuan tersebut juga ikut mengambil peran sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Jika kita lihat pada tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2020 ada 9,93 persen wanita yang mengambil peran sebagai kepala rumah tangga dan pada tahun 2022 menurun menjadi 8,32 persen.



**Tabel 3. Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) yang Aktifitasnya Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022**

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung	93,18	6,82	94,94	5,06	94,32	5,68
Tanggamus	90,05	9,95	90,80	9,20	92,42	7,58
Lampung	87,95	12,05	89,77	10,23	91,48	8,52
Lampung	86,21	13,79	89,71	10,29	89,87	10,13
Lampung	88,46	11,54	90,38	9,62	92,44	7,56
Lampung	88,36	11,64	90,62	9,38	90,86	9,14
Way Kanan	89,66	10,34	90,96	9,04	92,21	7,79
Tulang	93,34	6,66	93,78	6,22	93,83	6,17
Pesawaran	89,63	10,37	91,41	8,59	92,83	7,17
Pringsewu	87,83	12,17	89,93	10,07	91,42	8,58
Mesuji	89,49	10,51	91,57	8,43	93,08	6,92
Tulang	89,03	10,97	90,23	9,77	92,20	7,80
Pesisir Barat	92,42	7,58	94,34	5,66	95,08	4,92
Bandar	81,63	18,37	84,92	15,08	90,21	9,79
Metro	85,15	14,85	87,22	12,78	87,83	12,17
<b>Lampung</b>	<b>88,00</b>	<b>12,00</b>	<b>90,07</b>	<b>9,93</b>	<b>91,68</b>	<b>8,32</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022





Tanggung jawab dan tugas domestik yang melekat pada diri perempuan di keluarga tidak menghalangi perempuan untuk menjalankan kegiatan produktifnya di sektor publik. Salah satu kendala bagi perempuan Indonesia adalah adanya kontradiksi antara karir dan keluarga. Seolah-olah perempuan dipaksa memilih karir atau keluarga. Di lain sisi rata-rata upah buruh perempuan lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh laki-laki.

Diskriminasi upah ini dipengaruhi oleh karakteristik laki-laki yang lebih menguntungkan dalam mempengaruhi upah dibanding karakteristik perempuan dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, lokasi dan industri (Fa'atin, 2010). Dari hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh perempuan selama periode 2020-2022 berada di angka kurang dari dua juta rupiah per bulan, sedangkan untuk laki-laki upah rata-rata buruh per bulan diatas dua juta rupiah (Grafik 12).



**Grafik 12. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Ribu Rupiah)  
Selama Sebulan Buruh/Karyawan menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Sumber: BPS, Sakernas 2020-2022

### 3.3 Perempuan dan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan senantiasa menjadi isu penting bagi publik maupun individu di dalamnya, termasuk perempuan. Bagi Indonesia, isu kesehatan merupakan salah satu persoalan penting yang diatur dalam konstitusi dan alokasi sumber daya di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, berbagai data dan riset memperlihatkan masih kompleksnya persoalan kesehatan publik maupun kesehatan berdasarkan gender dan kelompok usia.






Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan derajat kesehatan perempuan harus bersifat partisipatif, berkelanjutan dan mengabaikan prinsip non diskriminatif.

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat dan terkait erat dengan perempuan. Sampai saat ini masih beredar pandangan dalam masyarakat bahwa penanggung jawab pemeliharaan kesehatan keluarga menjadi tanggung jawab perempuan. Hal ini terkait erat dengan fungsi mereka sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kehamilan, kelahiran, masa menyusui, dan pemeliharaan anak sampai mandiri (Nurhayati dalam Widiastuty, 2019). Salah satu indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga AHH rendah (Anggraini dalam Maryani & Kristiana, 2018).





**Grafik 13. Angka Harapan Hidup Perempuan di Provinsi Lampung, 2019 - 2022**



Sumber: BPS, 2019-2022

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak lahir (BPS Lampung, 2023). AHH Perempuan di Lampung menunjukkan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Hal ini menandakan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan perempuan di Lampung.

Dalam 4 tahun terakhir, AHH Perempuan selalu lebih tinggi dari AHH Laki-laki. AHH Perempuan di Lampung tahun 2022 adalah 72,97. Artinya bahwa seorang bayi perempuan yang lahir pada tahun 2022 mempunyai peluang hidup sampai berusia sekitar 72 hingga 73 tahun. Sementara itu, peluang hidup seorang





bayi laki-laki di Lampung pada tahun 2022 bernilai lebih rendah dari perempuan, yaitu sekitar 69 tahun. Hal ini ditandai dengan nilai AHH Laki-laki tahun 2022 sebesar 69,07.

**Grafik 14. Angka Harapan Hidup Laki-Laki di Provinsi Lampung, 2019 - 2022**



Sumber: BPS, 2019-2022


Beberapa faktor biologis yang menyebabkan perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki. Faktor utama adalah Wanita lebih bisa menghadapi stres daripada laki-laki. Stres dapat menyebabkan kerusakan sel yang merupakan salah satu penyebab utama penuaan. (Cheong dalam Maryani & Kristiana, 2018) menyimpulkan hormon estrogen perempuan dapat melindungi perempuan terhadap penyakit stroke. Karena hormon estrogen





dapat meningkatkan kolesterol baik (HDL) dan menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL). Sementara itu, laki-laki berpotensi tinggi mengalami penyakit stroke atau jantung.

**Grafik 15. Persentase Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2019 - 2022**



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2019 - 2022

Hal ini dikarenakan hormon testosteron laki-laki dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan mengurangi kadar kolesterol baik (HDL). Selain hal-hal biologis, tingkat kesadaran terhadap perilaku hidup sehat dan konstruksi gender dimana laki-laki melakukan aktivitas lebih berat dibandingkan perempuan menyebabkan laki-laki lebih rentan terhadap penyakit (Kementerian PPPA, 2021).





Kondisi kesehatan perempuan diindikasikan oleh persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Dalam 4 tahun terakhir, persentase perempuan di Lampung yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir ditahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kondisi kesehatan perempuan memburuk di Lampung pada tahun 2022 terdapat 33,94 persen mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.

Di sisi lain, keberlangsungan hidup bayi yang baru dilahirkan memiliki hubungan dengan penolong kelahiran bayi tersebut. Penghasilan keluarga akan sangat menentukan sikap untuk meminta pertolongan persalinan pada tenaga kesehatan (Husna et al., 2020). Dukun dianggap lebih murah secara ekonomis karena biaya yang ditawarkan tidak ada patokan secara khusus, namun hanya imbalan bersifat sosial. Notoadmojo dalam Husna et al., 2020 mengemukakan bahwa pendapatan keluarga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga pengetahuan seseorang.


Keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung memilih pelayanan kesehatan yang baik dan tempat yang bagus. Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan rendah tidak memperdulikan hal tersebut. Kecenderungan lain yang menyebabkan sebuah keluarga memilih melakukan persalinan





dengan pertolongan bidan karena bidan tersebut sejak awal yang memeriksa atau karena kelahiran anak-anak sebelumnya ditolong oleh bidan yang sama. Disamping itu, telah adanya kepemilikan asuransi kesehatan seperti askes, jamkesmas ataupun jampersal juga menjadi penyebab seorang ibu memilih melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

**Grafik 16. Persentase Pendapatan Penduduk Bekerja di Lampung Berdasarkan UMR di Provinsi Lampung, 2019 – 2022**



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2019 – 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Lampung yang memiliki pendapatan di bawah UMR. Tahun 2022 mengalami kenaikan pendapatan bagi penduduk yang





bekerja, sekitar 26 persen penduduk yang bekerja memiliki pendapatan memenuhi UMR. Di sisi lain, lebih banyak perempuan yang memilih persalinannya untuk ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan non tenaga kesehatan. Lebih dari 97 persen perempuan melakukan persalinan di bantu dengan tenaga kesehatan. Hal ini terlihat pada grafik 19 berikut.

**Grafik 17. Persentase Penolong Persalinan Terakhir Pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 tahun di Provinsi Lampung, 2019-2022**



Sumber: BPS, SUSENAS 2019-2022

Suprpto dalam Donsu & Korompis, 2014 berpendapat bahwa faktor sosial ekonomi terkait erat dengan perilaku upaya pertolongan persalinan. Semakin tinggi status ekonomi seseorang akan lebih mampu membiayai prasarana dan sarana untuk





mendukung upaya hidup sehat termasuk memperoleh pertolongan persalinan yang aman. Penolong kelahiran terakhir merupakan hal yang penting karena akan berpengaruh terhadap adanya risiko melahirkan dan proses tumbuh kembang anak nantinya.

Pendidikan tinggi cenderung identik dengan penghasilan besar, atau minimal di atas UMR. Dengan kondisi penduduk Lampung yang sebagian besar penduduknya masih berpenghasilan di bawah UMR, namun justru lebih banyak perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan bukan tenaga kesehatan, sekilas mengindikasikan bahwa pendapat tersebut tidak berlaku di Lampung. Kemungkinan di Lampung ada faktor lain yang menyebabkan banyak perempuan memilih melahirkan di fasilitas kesehatan, misal adanya program bantuan dari pemerintah daerah bagi perempuan yang akan melahirkan. Sehingga, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menyimpulkan hal ini di Lampung.





**Grafik 18. Tren Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota se Provinsi Lampung, 2015-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, Evaluasi Bidang Kesmas 2015-2022

Derajat kesehatan perempuan juga dapat digambarkan berdasarkan banyaknya kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Di tahun 2022 tren kasus kematian ibu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 187 kasus menjadi 96 kasus (Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022). Penyebab kasus kematian ibu di Provinsi Lampung tahun 2022 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 24 kasus, gangguan hipertensi sebanyak 25 kasus, infeksi sebanyak 1 kasus, kelainan jantung dan pembuluh darah 9 kasus, gangguan *cerebrovascular* sebanyak 2 kasus, covid-19 sebanyak 2 kasus dan lain-lain sebanyak 33 kasus, Pemeriksaan kehamilan yang baik dan





berkualitas hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkualitas yang tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan fasilitas yang dimiliki, melainkan juga perhatian dan pandangan petugas kesehatan terhadap masalah pelayanan kebidanan di masyarakat, mulai dari pengenalan masalah, usaha meningkatkan kualitas kesehatan, dan upaya pencegahan penyakit yang menjadi masalah.

Angka kematian ibu yang masih relatif tinggi mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial di rumah tangga, komunitas dan bahkan nasional. Di sisi lain, dampak terbesar kematian ibu yang berupa penurunan kualitas hidup bayi dan anak menyebabkan guncangan dalam keluarga dan selanjutnya mempengaruhi tumbuh kembang anak. Banyaknya kematian ibu yang terjadi pada masa nifas mengindikasikan mekanisme pengawasan setelah persalinan oleh tenaga medis yang masih lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penanganan persalinan oleh dua bidan, agar kondisi ibu dan bayi setelah persalinan tetap terpantau. Dengan tidak mengabaikan ketersediaan tenaga persalinan yang kompeten untuk menjamin persalinan yang aman.

Pada masa nifas, keluarga berpengaruh dan berperan besar dalam perawatan pasca melahirkan. Misalnya, tradisi pantangan





terhadap ibu hamil yang melarang atau bahkan mengharuskan mengkonsumsi makanan tertentu. Hal ini dapat menurunkan kondisi ibu pasca melahirkan yang butuh asupan gizi untuk mengembalikan kondisi fisiknya melalui proses menyusui.

### **3.4 Independensi Perempuan**

Independensi perempuan sering diartikan dengan kemandirian kaum perempuan, sehingga tidak bergantung pada orang lain. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya melalui kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk terciptaan kemandirian ekonomi. Perempuan yang mandiri secara ekonomi akan dapat lebih berdaya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu juga kemajuan dan keberdayaan perempuan di dunia kerja menjadi salah satu indikator menuju kemajuan bangsa yang mandiri dan berintegritas tinggi.

Saat ini, walaupun ketimpangan gender masih ada dan terjadi, namun ketimpangannya semakin lama semakin kecil. Artinya kesempatan perempuan dan laki-laki makin hari makin sama. Demikian pula halnya dalam bidang ketenagakerjaan, kiprah perempuan dalam ketenagakerjaan semakin luas. Peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya dewasa ini semakin terbuka. Didukung oleh motivasi kaum perempuan untuk bekerja, belajar dan berwirausaha seperti laki-



laki tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan semakin kuat Kesempatan yang sudah tersedia perlu didukung oleh peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Untuk dapat bersaing pada dunia kerja diperlukan pendidikan dan ketrampilan yang mumpuni.

Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dilihat dalam lima jenis, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Pada tahun 2020-2022, hampir separuh penduduk umur 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan memiliki kegiatan bekerja, yaitu sebesar 51,42 persen pada tahun 2020, 49,69 persen pada tahun 2021 dan 50,73 persen pada tahun 2022.

**Grafik 19. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun keatas berdasarkan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020-2022





Selain bekerja, kegiatan yang memiliki persentase tinggi dilakukan perempuan usia 15 tahun ke atas dalam seminggu yang lalu adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebesar 35,73 persen pada tahun 2020, 37,59 persen pada tahun 2021, dan 36,36 persen pada tahun 2022. Persentase ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya.

Proporsi partisipasi perempuan di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor jumlah penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, sebaran usia, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dsb). Tinggi TPAK juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya.

Kesenjangan TPAK perempuan yang signifikan lebih rendah di bawah laki-laki ini dapat terlihat dari angka TPAK 3 tahun terakhir. Di tahun 2020, TPAK laki-laki mencapai jumlah 85,41 persen, meningkat di tahun 2021 menjadi 85,55 persen dan






di tahun 2022 menjadi 85,84 persen. Pada perempuan, TPAK yang dicapai di tahun 2020 sebesar 54,13 persen, menurun 1,77 persen di tahun berikutnya menjadi 52,36 persen, dan di tahun 2022 menjadi 53,54 persen. Dalam hal ini masih terlihat adanya kesenjangan posisi perempuan dengan laki-laki di bidang partisipasi angkatan kerja.

Persentase yang diperoleh laki-laki dalam TPAK menunjukkan bahwa di tahun 2022, dari 100 laki-laki yang masuk kategori angkatan kerja, terdapat sekitar 85 orang yang bekerja. Kondisi sebaliknya terlihat pada perempuan, dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar separuh perempuan atau 53 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menunjukkan kegiatan perempuan masih banyak dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak produktif.





**Grafik 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020-2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dapat terus ditingkatkan karena perempuan memiliki banyak potensi yang harus diberi akses sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Ini adalah pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan TPAK perempuan yaitu dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya kepada perempuan di semua sektor dengan tidak membedakan gender.



**Tabel 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi  
Lampung, 2020-2022**

Kabupaten/Kota	2020		2021		2022	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	92,52	73,00	91,89	73,22	91,34	73,71
Tanggamus	70,18	48,20	86,12	49,71	86,59	49,56
Lampung Selatan	86,45	49,71	85,29	45,84	84,88	45,80
Lampung Timur	87,79	56,18	86,01	50,63	84,30	53,19
Lampung Tengah	88,84	56,78	88,45	55,64	88,89	64,28
Lampung Utara	86,09	49,74	85,56	47,45	82,65	44,91
Way Kanan	90,14	58,93	90,69	57,47	89,95	52,22
Tulang Bawang	87,38	50,74	86,87	48,17	87,17	42,74
Pesawaran	85,92	52,08	81,72	48,02	86,41	55,28
Pringsewu	85,42	51,18	84,66	48,61	88,72	56,96
Mesuji	89,27	49,76	88,99	47,20	86,55	52,67
Tulang Bawang Barat	86,81	55,59	86,23	57,66	87,71	51,81
Pesisir Barat	86,83	52,32	86,34	61,52	87,64	53,05
Bandar Lampung	80,26	55,31	78,58	55,78	80,46	52,98
Metro	82,10	56,16	80,99	52,72	81,53	55,49
<b>Lampung</b>	<b>85,41</b>	<b>54,13</b>	<b>85,55</b>	<b>52,36</b>	<b>85,84</b>	<b>53,54</b>

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020-2022

Berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2022 TPAK perempuan tertinggi Lampung Barat dengan capaian sebesar 73,71



persen, kemudian Lampung Tengah sebesar 64,28 persen dan Pringsewu sebesar 56,96 persen. Sedangkan kabupaten dengan persentase TPAK perempuan yang terendah terdapat di Lampung Selatan dengan capaian TPAK yaitu sebesar 45,80 persen, Lampung Utara dengan capaian sebesar 44,91 persen, dan Tulang Bawang sebesar 42,74 persen. Terdapat perbedaan tingkat TPAK yang beragam antar wilayah, hal ini dimungkinkan karena adanya budaya dan kebiasaan serta ketersediaan lapangan pekerja di masing-masing wilayah.

**Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Status Perkawinan di Provinsi Lampung, 2020-2022**

Status Perkawinan	2020		2021		2022	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Belum Kawin</b>	61,97	35,66	59,88	34,91	56,96	35,58
<b>Kawin</b>	91,01	56,25	92,29	54,38	93,46	55,40
<b>Cerai Hidup</b>	83,16	64,67	81,88	63,44	88,15	64,12
<b>Cerai Mati</b>	57,85	44,49	58,77	43,11	65,87	43,14
<b>Total</b>	<b>81,60</b>	<b>51,42</b>	<b>81,75</b>	<b>49,69</b>	<b>82,32</b>	<b>50,74</b>

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020-2022

Dilihat dari status perkawinan perempuan yang bekerja, perempuan yang berstatus cerai hidup memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan status perkawinan lainnya.






Pada tahun 2022, sebanyak 64,12 persen perempuan yang berstatus cerai hidup bekerja. Tuntutan pemenuhan kebutuhan diduga menjadi penyebab banyaknya perempuan yang berstatus cerai hidup memutuskan untuk bekerja.

Partisipasi perempuan di ruang publik menunjukkan kemampuan perempuan berkontribusi di berbagai sektor pembangunan. Peran serta perempuan sebagai tenaga profesional merefleksikan kapasitas perempuan telah diperhitungkan. Di berbagai bidang pekerjaan, perempuan telah diakui sebagai entitas yang memiliki nilai profesionalitas dalam bekerja. Pengakuan terhadap kapasitas perempuan ini terlihat dari adanya persentase perempuan sebagai tenaga profesional lebih tinggi dibandingkan dengan persentase laki-laki. Di tahun 2020, persentase perempuan sebagai tenaga profesional sebanyak 67,01 persen, meningkat 0,85 persen di tahun 2021 menjadi 67,86 persen. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan persentase sebesar 2,77 persen menjadi 65,09 persen, namun persentase ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase laki-laki yang bekerja sebagai tenaga profesional. Jika dilihat lebih lanjut, penduduk perempuan yang bekerja di tenaga profesional terserap pada lapangan pekerjaan jasa, termasuk disini tenaga profesional di bidang pendidikan dan kesehatan yang sebagian besar memang digeluti oleh perempuan.



**Grafik 21. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Tenaga Profesional Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020-2022

### 3.5 Perlindungan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan mungkin merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum dan diterima secara sosial, melintasi batas-batas, ras, kelas, etnis, dan agama. Hal ini diyakini sebagai masalah yang merata di seluruh dunia, yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan perempuan - dari rumah, tempat kerja, jalanan, hingga di antara perempuan sendiri (Abíkóyè, 2016).

Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa, satu dari tiga wanita di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau





seksual hanya karena dia seorang wanita. Kekerasan ini merupakan hambatan besar bagi perkembangan wanita , baik yang sudah menikah ataupun belum, serta kesejahteraan dan perkembangan komunitas dan masyarakat mereka secara keseluruhan. Definisi yang lebih luas mencakup kekerasan struktural dan budaya, yang membatasi perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka, baik secara pribadi maupun bagi seluruh masyarakat.

Satu dari tiga wanita telah mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik dan/atau seksual sejak usia 15 tahun. Satu dari sepuluh wanita telah mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual sejak usia 15 tahun, dan satu dari dua puluh wanita pernah mengalami pemerkosaan. Sedikit lebih dari satu dari lima wanita telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan saat ini atau sebelumnya, sementara 43% wanita pernah mengalami beberapa bentuk perilaku psikologis yang merugikan dan/atau pengendalian saat berada dalam hubungan. Kekerasan terhadap wanita berakar pada ketidaksetaraan sosial dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pria dan wanita. Kekerasan terhadap wanita dan gadis-gadis (KDTP) merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling merajalela (European Parliament, 2022).

Kesetaraan gender merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kelima. Tujuan kelima SDGs ini





menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Demikian, SDG menangani semua bentuk kekerasan berdasarkan jenis kelamin atau gender, akses yang tidak setara ke sumber daya, juga sebagai kebutuhan akan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik. (Binswanger and Zimmermann, 2021).

Menurut, (Raab, 2012) Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam lingkungan keluarga, termasuk pelecehan fisik, pelecehan seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, kekerasan terkait mahar, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi genital perempuan, dan praktik tradisional lain yang merugikan perempuan, kekerasan oleh bukan pasangan dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi;
2. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya, perdagangan perempuan, dan prostitusi paksa;



- 
3. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara, di mana pun itu terjadi.

Dampak dari kekerasan berkisar dari konsekuensi fisik, seksual, dan kesehatan mental yang berdampak jangka pendek hingga jangka panjang bagi wanita dan gadis-gadis, termasuk kematian. Ini berdampak negatif pada kesejahteraan umum wanita dan mencegah mereka berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat. Kekerasan tidak hanya memiliki konsekuensi jangka panjang bagi wanita, tetapi juga keluarga mereka, komunitas, dan negara secara keseluruhan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, selanjutnya disebut CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984, merupakan wujud nyata pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan (DPR RI, 1984)

Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya, terutama perempuan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. sejumlah





kebijakan dan Undang-undang telah disahkan oleh pemerintah untuk pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, Selain itu, Poin penting konvensi ini adalah selain mendefinisikan diskriminasi, juga memuat tindakan yang non diskriminasi yang merupakan terobosan dalam memperbaiki kondisi perempuan (tindakankorektif) salah satunya berupa tindakan khusus sementara (temporary special).

Kehadiran negara untuk implementasi perlindungan hak perempuan ini dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan





bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Upaya menjamin perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindakan diskriminasi ini, merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan pemerintah yang sejalan dengan tujuan ke-16 dari SDGs.

Kehadiran negara untuk implementasi perlindungan hak perempuan ini dikuatkan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA Kemen PPPA). Sebagai Lembaga negara yang bersifat independen, Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 ini, melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan





meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan

Sejalan dengan kepentingan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pada lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah diamanahkan Presiden RI. Lima (5) isu prioritas KPPPA Kemen PPPA dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan,
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak,
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
4. Penurunan pekerja anak dan
5. Pencegahan perkawinan anak.

Sebagai langkah kongkrit, Kemenpppa telah menyediakan system informasi berbasis online untuk memfasilitasi upaya perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menjadi pangkalan data pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem





ini mengkompilasi pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendata bentuk-bentuk pelayanan yang sudah diberikan kepada korban, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi social ([www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)). Melalui kekuatan hukum dan sistem perlindungan yang terpadu, harapan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi atau dihentikan menuju penghormatan hak asasi perempuan.

Selain mendefinisikan diskriminasi, juga memuat tindakan yang non diskriminasi yang merupakan terobosan dalam memperbaiki kondisi perempuan (tindakan korektif) salah satunya berupa tindakan khusus sementara (temporary special). Tindakan khusus sementara ini sudah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yaitu perempuan mendapatkan kuota 30% (tiga puluh) persen guna meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

## **1. Korban Kekerasan terhadap Perempuan.**

Kekerasan terhadap wanita (yang dalam Deklarasi PBB disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan) dirumuskan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993 sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis





kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993)”, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.” Pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi tersebut pada tahun 2004 bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dan telah mempersiapkan perangkat undang-undang dan kebijakannya.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam





Pasal 89 KUHP yang menyatakan “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”


Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). U No. 23/2004 tentang KDRT merupakan prestasi penting Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan gerakan perempuan di Indonesia. UU tersebut memperluas definisi KDRT dan potensi korban KDRT, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia dan mengakui hak-hak korban Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pada Pasal 1 mengenai apa yang di- maksud dengan “kekerasan terhadap perempuan” yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin ber-akibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual ataupsikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau pe-rampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Secara statistik menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah kasus korban kekerasan perempuan yang mencapai angka lebih dari 2 lipat dari yaitu sebanyak 233 korban kekerasan tahun 2017 menjadi 567 korban pada tahun 2022. Namun angka ini terjadi penurunan disbanding



tahun sebelumnya dari 653 korban. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Hasil kajian ini senada dengan keterangan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Pribudiarta N. Sitepu menyebut ada peningkatan tren kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam kurun waktu 2018-2022 (KemenPPPA, 2021). Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir meningkat hampir 8 kali lipat dan di masa pandemi covid-19 semakin meningkat sebanyak 63% (Kemenko PMK,2020).

**Grafik 22. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak, 2018-2022**



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2022





Peningkatan ini terutama terjadi pada kelompok usia anak-anak perempuan (dibawah 18 tahun) yang mencapai 4 kali lipat pada periode yang sama. Selanjutnya korban Kekerasan pada tahun 2022 paling banyak dialami oleh anak perempuan kelompok umur 13-17 tahun sebanyak 44 persen, diikuti oleh anak usia 6 – 12 tahun sebesar 21 persen (dapat dilihat pada table 2). Seiring bertambahnya umur, anak perempuan semakin banyak mengalami tindak kekerasan dibanding anak laki-laki. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah terkait semakin banyaknya kekerasan yang dialami oleh anak perempuan di saat mereka mulai beranjak dewasa (KPPPA SUMUT, 2020).

**Tabel 6. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan menurut Usia, di Provinsi Lampung, 2018 – 2022**

Usia	2018		2019		2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>0-5</b>	11	14	11	31	8	14	10	26	9	26
<b>6-12</b>	17	63	26	78	64	90	39	160	38	121
<b>13-17</b>	23	93	52	137	49	159	33	282	39	252
<b>18-24</b>	10	27	5	27	6	32	3	66	5	64
<b>25-44</b>	3	28	3	59	8	45	13	104	4	90
<b>45-59</b>	3	7	1	8	1	7	2	14	1	12
<b>60+</b>	0	1	0	1	0	2	0	1	1	2

Sumber: Kemennppa Simfoni PPA, 2022





Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Seperti pepatah ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu: (1) adanya Kemandirian ekonomi perempuan tidak hanya juga dapat menyebabkan perempuan menerima kekerasan oleh laki-laki; (2) Karena pekerjaan perempuan. Perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; (3) Perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau laki-laki kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan; (4) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan; (5) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga; (6) Karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan (Djannah, 2002).

Berdasarkan kajian dari KPPPA dan BPS dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa faktor terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan di dalam rumahtangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasangan,





akan tetapi juga dipengaruhi oleh factor individu perempuan seperti bentuk pengesahan perkawinan, pernah minum minuman keras (miras), tingkat keseringan bertengkar dengan uami/pasangan, dan tingkat keseringan individu menyerang suami/pasangan lebih dahulu (misal : menampar, mendorong, memukul). Selain faktor individu perempuan dan pasangan, juga ada faktor lain yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi yang diukur dengan tingkat kesejahteraan rumahtangga jelas memengaruhi tingkat kekerasan terhadap perempuan di rumahtangga. Faktor sosial budaya yang diproksi dengan variabel tingkat kekhawatiran terhadap kejahatan dan daerah tempt tinggal bisa memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan rumahtangga. Tingkat kejahatan yang tinggi dan gaya hidup di perkotaan yang mungkin sangat berbeda dengan di daerah perdesaan dapat memengaruhi gaya hidup dan perilaku individu perempuan maupun pasangannya(Said *et al.*, 2017).

Secara umum, trend peningkatan kekerasan domestik setidaknya disebabkan oleh 2 faktor penting.Pertama, meningkatnya kesadaranmasyarakat, khususnya kaumperempuan, terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam memperoleh kehidupan yang nyaman dan jauh dari kekerasan baik fisik, seksual maupun verbal. Kedua, perubahan mindset (paradigma) dalam





melihat kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak. Peristiwa kekerasan domestik tidak lagi dilihat sebagai hal yang tabu dan privat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan Negara (Jalilah, 2017);

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu: (1) Budaya patriarki yang memposisikan kaum adam sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior; (2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan; (3) Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya.


Selanjutnya Sukerti menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan: (1) rasa cemburu laki-laki; (2) Laki-laki merasa berkuasa; (3) Laki-laki mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin; (4) Ikut campurnya pihak ketiga (mertua); (5) Laki-laki memang suka berlaku kasar (faktor keturunan); (6) Karena laki-laki suka berjudi. Selanjutnya, berdasarkan tingkat Pendidikan korban kekerasan, secara umum selama periode lima tahun terakhir jumlah korban kekerasan di dominasi oleh korban dengan tingkat Pendidikan SLTA diikuti Tingkat Pendidikan SLTP dan Tingkat Pendidikan SD.





Pada tahun 2022 korban kekerasan dengan Pendidikan SMA berjumlah 154 korban, diikuti oleh Korban dengan Pendidikan SLTP sebesar 169 dan korban dengan Pendidikan SD berada pada peringkat ke tiga dengan 111 korban.

**Grafik 23. Jumlah Kasus kekerasan Perempuan berdasarkan Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018 – 2022**



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2022

Hal ini sejalan dengan kajian **SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)** tahun 2022 mencatat, berdasarkan pendidikan, korban yang mengenyam bangku SMA tercatat paling banyak. Disusul oleh SMP, SD,



perguruan tinggi, tidak sekolah, kategori lainnya, TK, dan PAUD (Said *et al.*, 2017).

**Grafik 24. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2018-2022**



Sumber: Kemenppa Simfoni PPA, 2022

Grafik 20 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan pelajar selama lima tahun terakhir meningkat pesat. Pada tahun 2018 korban kekerasan perempuan dan anak berjumlah 72 orang meningkat lebih dari lima kali lipat menjadi 349 korban pada tahun 2022. Walaupun angka ini lebih rendah dibanding tahun yang sebelumnya sebesar 401 korban.

Grafik 21 menjelaskan bahwa terjadinya tindak kekerasan umumnya dialami korban yang belum menikah yang mengalami kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Sejak tahun



2018. angka ini meningkat sebanyak hampir tiga kali lipat dari tahun 2018 sebanyak 154 korban meningkat pada tahun 2022 menjadi 430 korban.

**Grafik 25. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan berdasarkan status pernikahan di Provinsi Lampung, 2018 – 2022**



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2022

Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 497 korban. **Kekerasan terhadap anak** dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut (Gelles, 1985), faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah: (1) pewarisan





kekerasan antar generasi yaitu saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan, (2) stress sosial mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, dan kematian anggota keluarga, (3) isolasi sosial serta keterlibatan masyarakat bawah, dan (4) struktur keluarga, misalnya orang **tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan** dibandingkan keluarga utuh (Kurniawati, 2013).

Grafik 26 menunjukkan bahwa tempat yang umum terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah rumah tangga. Angka kekerasan di rumah tangga selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, dari sebesar 131 korban tahun 2018 menjadi sebesar 345 tahun 2022.



**Grafik 26. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Provinsi Lampung, 2018 -2022**




Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2022

Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak maupun keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat (Noviana, 2015).



**Grafik 27. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Lampung, 2018 -2022**



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2022

Semakin hari semakin banyak kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexual violence against) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Grafik 23 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual menempati peringkat pertama dengan 433 kasus pada tahun 2022, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 191 kasus. Kasus kekerasan fisik menempati peringkat ketiga dengan 168 korban. Selanjutnya terjadi peningkatan korban kekerasan seksual selama lima tahun terakhir. Kasus kekerasan seksual dengan 176 kasus pada tahun 2018 meningkat menjadi 433 kasus pada tahun 2022.





Anak-anak umumnya rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi (Septian, 2021).

Kekerasan seksual anak dilakukan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Potensi lebih banyak terjadi pada anak-anak di bawah umur, ini dikarenakan anak-anak memiliki power yang lemah, baik itu fisik maupun psikis mereka. Sehingga potensi kekerasan seksual lebih besar terjadi pada anak-anak di bawah umur daripada orang dewasa (Humaira *et al.*, 2015).

## **1. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan**


Kekerasan berbasis gender dan anak, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operasinya yang semakin beragam. Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (aset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang meleghalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarki.





Hasil kajian terhadap pelaku tindak kekerasan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan adalah berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sejalan dengan kajian tentang pelaku pelecehan seksual yang menjelaskan bahwa profil pelaku pelecehan seksual, baik itu dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, maupun status sosial ekonomi ternyata mayoritas semua pelaku **pelecehan seksual yang ditemui adalah laki-laki**. (Septian, 2021) .

**Grafik 28. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung 2018-2022**




Sumber: Kemenppa Simfoni PPA, 2022

Leversee dan Lane (2010) dalam bukunya mengatakan bahwa perilaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh individu dari segala rentang usia. Dengan demikian siapa saja bisa



melakukannya, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini dipertegas juga oleh Kartono (2010) bahwa kekerasan seksual banyak dilakukan oleh usia remaja sampai dengan usia menjelang dewasa. Gambar 8 menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan laki -laki terhadap perempuan selama lima tahun terakhir umumnya dilakukan pada rentang usia 25 – 59 tahun.

**Grafik 29. Jumlah Pelaku kekerasan (laki-Laki) berdasarkan usia di Provinsi Lampung, 2018 – 2022**



Sumber: Kemenppa Simfoni PPA, 2022

Berdasarkan penelitian (Paramastri, 2010) satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya orang-orang yang berasal dari kelompok yang tidak memiliki pendidikan (atau berpendidikan rendah) dan yang berusia lebih tua/dewasa/besar. Namun kondisi ini agak berbeda di Provinsi



Lampung, selama lima tahun terakhir pelaku kejahatan didominasi oleh pelaku yang berpendidikan tinggi (SLTA).

**Grafik 30. Jumlah Pelaku kekerasan (laki-laki) terhadap perempuan menurut tingkat Pendidikan di Provinsi Lampung, 2018 – 2022**



Sumber: Kemenppa Simfoni PPA, 2022

KDRT merupakan salah satu dari tujuh jenis konflik/sengketa tertinggi yang dilaporkan di tingkat Kabupaten/Kota ( McLaughlin, 2010). LSM menjelaskan bahwa angka perempuan yang terkena dampak kekerasan lebih tinggi mengingat adanya kecenderungan banyak korban untuk tetap diam karena kurangnya pelayanan dan adanya pendapat bahwa KDRT





merupakan masalah keluarga ([WWW.kemenpppa.go.id](http://WWW.kemenpppa.go.id)); Pada tiga ranah tersebut, ranah personal/KDRT memiliki jumlah kasus paling besar yaitu 71%, disusul ranah komunitas/publik sebesar 26% dan ranah negara sebesar 1,8% (Komnas Perempuan, 2018).

**Tabel 7. Hubungan pelaku dengan korban, di Provinsi Lampung, 2018 – 2022**

No	Hubungan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Orang Tua	29	31	26	60	44
2	Keluarga/Saudara	17	21	28	46	51
3	Suami/Istri	29	35	45	62	74
	<b>Keluarga terdekat</b>	<b>75</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>168</b>	<b>169</b>
4	Lainnya	57	40	62	59	91
5	Tetangga	61	89	96	104	88
6	Pacar/Teman	39	53	102	163	195
7	Guru	18	23	60	58	31
8	Majikan	2	0	0	2	3
9	Rekan Kerja	0	0	2	3	2
10	NA	27	46	48	58	26

Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2022

Selama lima tahun terakhir ada kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat (orang tua/saudara dan suami/istri). Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 sebesar 75 orang dan terus meningkat pada tahun 2021 mencapai 168 pelaku, diikuti oleh pacar/teman, dengan kecenderungan yang





serupa pada periode yang sama dan pada tahun 2022 mencapai 169 pelaku. Hubungan pelaku dengan korban terbanyak adalah pacar/teman sebanyak 195 orang, diikuti tetangga sebagai orang terdekat ada sebanyak 88 pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil kajian di Sumatera Utara, secara umum menjelaskan bahwa subjek meyakini bahwa pelaku kekerasan seksual pada umumnya justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban, baik dekat secara fisik (lokasi: tetangga), ataupun dekat secara emosi (keluarga dan teman kekerasan terhadap anak paling banyak dialami oleh anak perempuan).

Tidak jauh berbeda hasilnya dengan catatan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018, KDRT terbanyak yaitu kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 5,167 kasus (54%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP); sebesar 2,227 kasus (23%), kemudian kekerasan dalam pacaran sebesar 1,873 kasus (19%), kekerasan mantan suami (KMS) sebesar 155 kasus (2%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebesar 140 kasus (1,5%), kekerasan mantan pacar sebesar 44 kasus (0,5%), dan kekerasan lainnya sebesar 3 kasus (0,03%). Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan (Komnas Perempuan, 2018).





Menurut kajian whealin dikatakan bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti ‘teman’ dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak (Whealin, 2007)

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. (Hertinjung: 2009).





## BAB IV

### PEMENUHAN HAK ANAK

Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, oleh karena itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus Demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990 an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, di mana *Dependency Ratio* mencapai titik terendah (Adioetomo & Pardede, 2018). Potensi yang luar biasa tersebut harus diimbangi dengan upaya mengatasi kesenjangan investasi pada anak-anak dan generasi muda melalui peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

#### 4.1 Pengasuhan Anak

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling





ketergantungan. Keluarga merupakan kumpulan orang terdekat dalam sistem sosial anak sehingga menjadi aktor utama dalam proses perlindungan anak. Keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak serta memfungsikan dirinya sebagai sahabat dan pelindung anak, memberikan yang terbaik bagi anak untuk anak dapat tumbuh dan berkembang optimal, mempunyai karakter dan arti hidup yang positif.

Pola asuh anak adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orangtua, sebab orangtua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal. Baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah sebabnya orangtua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat untuk anak. Setiap orangtua perlu punya dasar pola asuh yang baik agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa dan sesuai dengan masyarakat. Masing-masing orangtua tentu berhak memutuskan pola asuh yang tepat untuk buah hati mereka. Baik itu pola asuh yang permisif, otoriter, atau autoritatif, bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan anak. Hal yang perlu diingat, pola asuh akan memengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa mendatang.





Anak merupakan pondasi yang paling besar dan mendasar bagi terbentuknya sebuah bangunan sosial. Apabila diletakkan dalam posisi yang benar, maka bangunan secara utuh akan bisa berdiri kokoh dan lurus. Keluarga memainkan peranan penting dalam membangun pondasi dan mengokohkan kehidupan anak. Keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang diasuh secara tidak layak dengan adanya penelantaran, perlakuan salah dan kekerasan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi dari perlindungan anak merupakan wujud pemenuhan hak-hak anak yang menjamin terpenuhinya kebutuhan anak untuk dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini terlihat dari rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak.





Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Padahal kita sadar, pembangunan berkelanjutan dimulai dari anak-anak. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita turut andil untuk memastikan bahwa seluruh hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan jejak sejak dini dalam rangka mencetak manusia Indonesia yang dapat berkontribusi secara maksimal, baik secara sosial maupun ekonomi bagi keberlangsungan pembangunan di negeri ini.

#### **4.1.1 Hak Sipil dan kebebasan**

Salah satu hak mendasar bagi setiap anak adalah pencatatan kelahiran. Hal ini terabadikan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 7 dan perjanjian internasional lainnya yang mengikat untuk semua negara yang meratifikasinya termasuk Indonesia. Disebutkan dalam KHA bahwa setiap anak mempunyai hak atas kewarganegaraan dan didaftarkan segera setelah kelahirannya. Semua negara yang telah meratifikasi KHA harus dapat memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak.

Pencatatan kelahiran menetapkan keberadaan anak dibawah hukum dan untuk memastikan anak mempunyai akses terhadap banyak hak anak lainnya seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kepemilikan akte kelahiran sebagai bentuk





aktualisasai dari pencatatan kelahiran merupakan salah satu langkah perlindungan anak. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni: menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya dan identitas diri anak, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun program dan anggaran nasional, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, serta sebagai perlindungan anak dari tindak kekerasan, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual maupun ekonomi.

Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam memperoleh beragam pelayanan di tengah masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, keperluan memasuki dunia pendidikan (TK sampai dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain lain.


Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Lampung sebesar 94,49 persen. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran





tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran berupa kemudahan-kemudahan pembuatannya serta pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**Grafik 31. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 17 tahun di Provinsi Lampung, Tahun 2022**



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022

Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) harus terus digaungkan untuk





meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Dari 94,49 persen capaian tahun 2022, diantaranya sebesar 72 persen anak di Provinsi Lampung telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 22,49 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2022 persentase anak usia 0 – 17 tahun yang memiliki akte kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 97,37 persen, dimana 82,59 persen anak di telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 14,79 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan kepemilikan akte kelahiran pada anak terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebesar 87,59 persen, dimana 79,17 persen anak di telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 8,42 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya.



**Tabel 8. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Lampung, 2022**

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil			
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	74,20	20,34	5,45	0,00
Tanggamus	77,48	16,24	5,96	0,32
Lampung Selatan	76,43	17,52	6,05	0,00
Lampung Timur	67,39	26,93	5,58	0,10
Lampung Tengah	77,61	18,46	3,79	0,15
Lampung Utara	80,32	14,46	5,01	0,21
Way Kanan	82,59	14,79	2,37	0,26
Tulang Bawang	79,17	8,42	12,41	0,00
Pesawaran	68,17	27,49	4,03	0,31
Pringsewu	74,80	16,74	7,54	0,92
Mesuji	70,74	22,92	6,34	0,00
Tulang Bawang Barat	63,60	31,17	5,22	0,00
Pesisir Barat	72,20	21,37	6,28	0,15
Bandar Lampung	50,30	45,74	3,71	0,25
Metro	74,53	21,27	4,20	0,00
<b>Lampung</b>	<b>72,00</b>	<b>22,49</b>	<b>5,33</b>	<b>0,18</b>

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022





### 4.1.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Setiap orang tua pasti menginginkan kehadiran seorang anak sebagai penerus generasi. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah besar bagi keluarga. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orangtua asuh atau panti asuhan.

Sejatinya, keluarga merupakan wadah yang ideal dalam menentukan tumbuh kembang anak guna menciptakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan anak selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan peran keluarga dalam memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku negatif orang tua berkaitan dengan kenakalan anak, dimana ketersediaan dukungan dan kehangatan yang baik berkaitan dengan tingkat kenakalan yang rendah, begitu juga sebaliknya (Hoeve et al, 2009).


Kehadiran orang tua merupakan sosok yang memberi andil terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung





jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB). Akan tetapi, tidak semua anak dapat merasakan kondisi ideal memiliki kebersamaan dengan kedua orang tua. Kenyataannya, masih terdapat anak-anak yang tinggal terpisah dari kedua orang tua, baik sukarela maupun terpaksa karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, negara patut hadir untuk memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

**Grafik 32. Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018 – 2021\***



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018 dan 2021

\*Catatan : Susenas MSBP terakhir dilaksanakan pada tahun 2021





Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen, artinya seluruh anak sudah sewajarnya tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka. Selama tahun 2018 - 2021, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 1,88 poin menjadi 3,64 persen pada tahun 2021. Jika dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut hampir mendekati target nasional, namun melihat pergerakan indikator yang relatif kecil, dikhawatirkan butuh waktu yang cukup panjang untuk mencapai target nasional. Oleh karena itu, perhatian serius dan kerja keras dari seluruh pihak terkait diperlukan untuk membenahi indikator ini.

#### **4.1.3 Pernikahan Anak**

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau kesatuan informal di mana satu atau kedua belah pihak berumur dibawah 18 tahun. Perkawinan anak mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki, tetapi hal itu sangat mempengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional. Perkawinan anak sering kali karena paksaan dari orang tua dan dianggap sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua (Fadlyana dan Larasaty, 2009). Namun menurut Internasional Humanist and Ethical Union, hal tersebut (perkawinan anak) justru termasuk dalam tindakan *child abuse*





(Humanist Internasional, 2009) karena dinilai melanggar hak anak dengan mengabaikan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Indikator ini merupakan gambaran dari perkawinan usia anak yang harus dieliminasi dari kehidupan anak, mengingat hal tersebut berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup anak, diantaranya terhambatnya anak untuk menempuh pendidikan lanjutan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, memicu terjadinya kematian ibu, dan kematian bayi. Hal ini juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 5.3 yang bertujuan untuk menghapuskan semua praktik-praktik berbahaya, termasuk perkawinan usia anak pada 2030.

Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen. Selama tahun 2020 - 2022, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup negatif dengan kenaikan mencapai 8,57 persen poin dari 10,24 persen pada tahun 2020 menjadi 18,81 persen di tahun 2022. Capaian tersebut masih cukup jauh dari target nasional yang nilainya mencapai nol persen.

Meski demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka ini setiap tahunnya. Salah satunya dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU





No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu isinya adalah adanya perubahan batas usia minimal menikah perempuan yang semula 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Hal ini perlu sosialisasi yang gencar ke masyarakat sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik dan diharapkan perkawinan usia anak dapat berkurang dengan cepat.



**Tabel 9. Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 – 2022**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	16,99	13,02	22,48
Tanggamus	10,37	6,89	16,10
Lampung Selatan	7,74	13,47	21,16
Lampung Timur	12,45	5,21	14,24
Lampung Tengah	12,34	10,23	19,78
Lampung Utara	16,88	10,95	20,85
Way Kanan	17,91	21,08	21,92
Tulang Bawang	16,07	17,27	29,17
Pesawaran	8,05	12,02	9,50
Pringsewu	4,18	7,58	5,23
Mesuji	13,68	9,25	41,56
Tulang Bawang Barat	10,43	15,23	0,00
Pesisir Barat	7,68	12,59	10,72
Kota Bandar Lampung	1,95	2,70	17,39
Kota Metro	6,58	3,23	9,24
<b>Lampung</b>	<b>10,24</b>	<b>9,77</b>	<b>18,81</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah sebagai berikut: 1) keterbatasan masyarakat terhadap akses pada pendidikan sehingga anak-anak





cenderung memilih untuk menikah; 2) kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga yang rendah; 3) masih ditemukan stigmatisasi anak-anak perempuan yang tidak segera menikah dengan sebutan perawan tua. Stigma tersebut juga menjelaskan anak perempuan tidak perlu memperoleh kemandirian ekonomi, yang penting sudah dianggap bisa bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan mematuhi perintah, serta pendidikan bagi anak perempuan tidak terlalu penting (Djamilah & Kartikawati 2014).

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, dimana pendidikan dapat menjadi landasan terbangunnya kehidupan yang lebih baik. Namun kesempatan pendidikan menengah dan tinggi menjadi menurun bahkan hilang karena adanya perkawinan anak. Perkawinan anak secara efektif mengakhiri masa kanak-kanak seorang gadis, membatasi pendidikannya, meminimalkan peluang ekonomi, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan menempatkannya pada risiko kehamilan dini, sering hamil, dan kehamilan berisiko tinggi.



**Tabel 10. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama (UKP) dan Usia Hamil Pertama Kali di Provinsi Lampung, 2022**

Usia Kawin Pertama	Usia Hamil Pertama							Total
	14	15	16	17	18	19	20+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<18	4,67	4,16	20,36	50,66	15,93	3,41	0,81	100,00
18 +	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	15,30	54,55	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Seperti yang terlihat pada Tabel 3, perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun sebanyak 79,85 persen telah mengalami kehamilan pertama pada usia < 18 tahun yaitu diantaranya: sebanyak 4,67 persen hamil pertama kali berumur 14 tahun, sebesar 4,16 persen hamil pertama kali berumur 15 tahun, sebesar 20,36 persen hamil pertama kali berumur 16 tahun, dan sebesar 50,66 persen hamil pertama kali berumur 17 tahun. Sedangkan yang menikah usia 18+, sebagian besar (54,55 persen) hamil pertama pada usia 20 tahun.

Menurut WHO (2020), kehamilan dini di kalangan remaja memiliki konsekuensi kesehatan yang besar bagi ibu remaja dan bayinya. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian di antara anak perempuan berusia 15 – 19 tahun di





seluruh dunia. Risiko komplikasi dini dihadapi oleh ibu remaja (ibu berusia muda) sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan balita (Fadlyana & Larasaty 2009). Ibu remaja berusia 10 – 19 tahun tahun menghadapi risiko eklampsia, endometritis nifas dan infeksi sistemik yang lebih tinggi dibandingkan wanita berusia 20 - 24 tahun. Bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal yang parah.

#### **4.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini**

Perkembangan anak selama golden age (usia 0 - 6 tahun) sangat berpengaruh pada perkembangan anak pada tahap berikutnya. Pada usia empat tahun intelegensi anak mulai terbentuk, hingga usia enam tahun anak telah mencapai dua pertiga inteligensi yang akan dimiliki saat usia 17 tahun (Santoso, 2002). Perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan pengasuhan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan





dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Tujuan utama PAUD adalah untuk membentuk anak yang berkualitas agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya serta memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar. PAUD dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak sehingga dapat meningkatkan prestasi sekolah. Penelitian lain menunjukkan bahwa anak yang mulai mengikuti sekolah dini memiliki skor kemampuan membaca dan berhitung, serta disiplin diri yang baik.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga pendidikan sekaligus pengasuhan yang berfungsi untuk membantu membentuk pondasi berpikir anak sejak dini. Menurut Purnamasari (2013) PAUD tidak hanya membantu pembangunan fisik anak namun juga membina, menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini secara optimal sehingga membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak sesuai usia dan tahap perkembangannya.

Susenas 2022 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD yaitu sebesar 15,78. Angka ini menunjukkan trend yang semakin menurun jika dibandingkan tahun 2020. Rendahnya persentase anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD dapat disebabkan oleh beberapa





faktor, antara lain: 1) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD; 2) fasilitas dan layanan PAUD yang masih terbatas terutama di daerah perdesaan; 3) kondisi sosial ekonomi keluarga (Sudarsana, 2017; Nugrahaeni & Fakkhruddin, 2014; Faisal et al., 2019).



**Tabel 11. Persentase Anak Usia 0 – 6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Lampung, 2020 - 2022**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	17,99	10,14	12,03
Tanggamus	17,35	13,61	11,58
Lampung Selatan	18,84	15,46	14,78
Lampung Timur	28,25	23,22	22,15
Lampung Tengah	18,25	24,10	18,93
Lampung Utara	15,40	10,20	12,73
Way Kanan	16,33	17,76	13,67
Tulang Bawang	15,57	15,07	14,07
Pesawaran	21,99	15,22	17,98
Pringsewu	21,81	22,21	22,02
Mesuji	19,08	18,89	15,35
Tulang Bawang Barat	18,07	16,91	15,29
Pesisir Barat	10,20	14,93	13,92
Kota Bandar Lampung	15,63	15,77	10,18
Kota Metro	25,97	30,42	24,38
<b>Lampung</b>	<b>18,96</b>	<b>17,69</b>	<b>15,78</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022





## 4.2 Kesehatan Anak

Sumber daya manusia yang unggul harus dipersiapkan sejak dini yaitu sejak anak-anak. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul tentunya menyangkut pemenuhan hak anak secara utuh yang harus terpenuhi. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003) mengatur tentang Perlindungan Anak.

Perawatan kesehatan ramah anak adalah perawatan kesehatan terbaik yang diberikan oleh petugas kesehatan untuk meminimalkan ketakutan, kecemasan dan penderitaan anak-anak dan keluarganya. Untuk mewujudkan perawatan kesehatan ramah anak, diperlukan tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas atas pemenuhan hak anak khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan salah satunya ialah penolong persalinan.

- a. Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong persalinan terakhir.**

Proses persalinan merupakan proses pertama yang dijalankan seorang anak dalam kehidupannya. Proses ini sangat






menentukan keberlanjutan proses kehidupan selanjutnya baik ibu maupun anak. Oleh karena itu persalinan harus dilakukan secara aman untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi.

Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih (Prawirohardjo, 2006). WHO mendefinisikan penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Oleh karenanya intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan dapat mempengaruhi proses persalinan yang aman. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting untuk dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik.

Pada daerah perdesaan dan terpencil tak jarang ditemui penolong persalinan selain dokter dan bidan seperti dukun beranak atau paraji. Bila dilakukan pengamatan berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan (gambar 1), maka pertolongan persalinan baik di perkotaan maupun perdesaan lebih banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan baik oleh bidan atau dokter.



**Grafik 33. Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong persalinan terakhir dan tipe daerah berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung 2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Pertolongan persalinan oleh bidan di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 64,44 persen dan 70,54 persen; menyusul dilakukan oleh dokter yaitu masing-masing 34,97 persen dan 25,00 persen.

Daerah perdesaan masih terdapat persalinan yang ditolong oleh dukun beranak/paraji meskipun persentasenya kecil yaitu 3,25





persen di wilayah perdesaan. Pelayanan dukun beranak mudah di dapatkan, terjangkau baik secara jarak, ekonomi, serta kedekatan secara psikologis dengan ibu dan lingkungan masyarakat menyebabkan masih adanya persalinan yang ditolong oleh paraji terutama di daerah perdesaan daerah terpencil (Manuaba, 1998).

Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten/kota yang telah menggunakan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan terakhir pada Wanita Pernah Kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, kabupaten/kota lain masih ditemukan adanya penolong persalinan terakhir yang bukan tenaga kesehatan namun sebagian besar penolong persalinan terakhir telah dilakukan oleh tenaga kesehatan (lampiran 1).

**b. Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong tempat melahirkan**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kematian ibu dan bayi saat kehamilan dan kelahiran adalah penolong tempat melahirkan. Tempat melahirkan memiliki kaitan erat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk membantu proses melahirkan. Fasilitas kesehatan yang baik dapat menurunkan risiko






kematian ibu dan bayi selama kehamilan dan kelahiran (Hamal et al, 2018). Dalam *health science journal* disebutkan bahwa fasilitas kesehatan adalah tempat yang dilengkapi dengan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan pasien yang berbeda. Fasilitas kesehatan tersebut meliputi klinik, rumah sakit, psikiatri, laboratorium dll. Fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan untuk menunjang proses kelahiran dengan peralatan yang memadai. Di Provinsi Lampung, fasilitas kesehatan untuk persalinan di paling banyak dilaksanakan adalah di rumah sakit/rumah sakit bersalin/klinik sebesar 48,35 persen disusul oleh praktek nakes (33,71 persen) dan puskesmas/polindes/pustu (10,15 persen). Sisanya sebanyak 6,45 persen dilakukan dirumah dan lainnya 1,33 persen (Grafik 28).



**Grafik 34. Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong tempat melahirkan dan tipe daerah berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung 2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Pada daerah perkotaan dan perdesaan memiliki kecenderungan yang sama yaitu persalinan paling banyak dilakukan di rumah sakit/rumah sakit bersalin/klinik dengan nilai masing-masing sebesar 62,51 persen di perkotaan dan 41,66 persen di perdesaan. Dalam posisi kedua, praktek nakes merupakan tempat persalinan yang paling umum setelah rumah sakit, rumah sakit





bersalin, atau klinik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dengan masing-masing persentase sebesar 26,70 persen di perkotaan dan 37,02 persen di pedesaan.

Kota Bandar Lampung merupakan kota yang paling banyak menjadikan rumah sakit sebagai pilihan tempat melahirkan anak lahir hidup dengan persentase sebesar 75,80 persen kemudian disusul oleh Kota Metro (74,58 persen) dan Kabupaten Lampung Tengah (64,58 persen). Sementara itu Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten yang paling sedikit menjadikan rumah sakit sebagai pilihan tempat melahirkan anak lahir hidup dengan persentase sebesar 18,51 persen kemudian disusul oleh Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat dengan persentase masing-masing sebesar 24,84 persen dan 26,91 persen (lampiran 2).

c. **Persentase Pemberian Air Susu Ibu (ASI)**

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan alami pertama untuk bayi. ASI memiliki kandungan yang mampu menyediakan energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Selain itu, ASI juga memenuhi kebutuhan gizi anak seperti antibodi, hormon, faktor pertumbuhan, enzim, serta zat-zat yang dapat membunuh bakteri dan virus. (Hendrawati et al, 2005). ASI memberikan lebih dari kebutuhan anak hingga tahun kedua kehidupan. Dua tahun pertama






merupakan periode terpenting dalam kehidupan bayi termasuk dalam hal pemberian gizi.

Asupan ASI dapat memberikan peningkatan perkembangan sensorik dan kognitif, melindungi bayi dari penyakit menular dan kronis. Menurut WHO (2020), pemberian ASI mengurangi kematian bayi karena penyakit umum masa kanak-kanak seperti diare atau pneumonia, dan membantu pemulihan lebih cepat selama sakit. Hal ini dikarenakan ASI juga mengandung bermacam-macam zat anti infeksi baik yang seluler maupun yang humoral, sehingga mortalitas dan morbiditas neonatus yang minum ASI lebih rendah daripada yang minum susu formula.

Berdasarkan gambar 3, persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 95,04 persen. Persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,19 persen dibandingkan pada tahun 2021 (96,23 persen). Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah menerima ASI di Provinsi Lampung lebih tinggi pada laki-laki daripada pada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase anak usia 0-23 bulan yang diberi ASI pada laki-laki mencapai 96,21 persen sementara pada perempuan hanya mencapai 93,78 persen.



**Grafik 35. Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022

Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan tingkat persentase tertinggi anak berusia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI selama tahun 2022 dengan persentase sebesar 99,51 persen disusul oleh Kabupaten Lampung Timur sebesar 98,18 persen dan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 98,08 persen. Sementara itu, kabupaten dengan persentase terendah anak laki-laki usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI adalah Kabupaten





Pesisir Barat yang hanya mencapai 86,72 persen disusul Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus masing-masing sebesar 91,09 persen dan 91,16 persen (lampiran 3).

#### **d. Rata-Rata Lama Anak Disusui**

Pemberian ASI merupakan salah satu cara terbaik untuk memberikan makanan yang ideal bagi bayi. WHO (2020) menyarankan bahwa bayi harus mendapatkan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. Ibu disarankan untuk memberikan ASI hingga minimal bayi berusia satu tahun atau lebih serta mengenalkan bayi pada makanan tambahan setelah melewati 6 bulan masa ASI eksklusif.


Durasi lama menyusui akan mempengaruhi perkembangan IQ anak. Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata lama anak disusui di Provinsi Lampung adalah 10,89 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata bayi di Provinsi Lampung telah mendapat ASI lebih dari 6 bulan. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama anak disusui tertinggi yaitu sebesar 12,53 bulan disusul oleh Kabupaten Lampung Selatan sebesar 11,97 bulan dan Kabupaten Pesawaran sebesar 11,60 bulan.

Dilain sisi, Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan rata-rata lama pemberian ASI yang paling rendah di



Provinsi Lampung yaitu dengan nilai sebesar 8,64 bulan. Kemudian rata-rata lama pemberian ASI yang paling rendah selanjutnya disusul oleh Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan nilai masing-masing sebesar 8,87 bulan dan 8,94 bulan.

**Grafik 36. Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) anak usia kurang dari 2 bulan di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

#### e. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Menurut UNICEF (2009), IMD atau meletakkan bayi baru lahir ke payudara dalam jam pertama kehidupan, sangat penting untuk





kelangsungan hidup bayi baru lahir dan untuk memantapkan menyusui dalam jangka Panjang dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.

Selain memiliki manfaat untuk bayi yang dilahirkan IMD juga memiliki manfaat untuk Ibu yang melahirkan yaitu membuat ibu dan bayi menjadi tenang dan memiliki ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. IMD juga mengurangi pendarahan setelah melahirkan, serta mengurangi terjadinya anemia (Kemenkes, 2018).

Gambar 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir di Provinsi Lampung telah meletakkan bayi diatas dada ibu selama kurang dari 1 jam setelah lahir. Hal ini tercermin dari persentase perempuan yang pernah melahirkan berumur 15-49 tahun selama kurang dari 1 jam setelah lahir sebesar 65,74 persen. Kemudian sisanya sebesar 34,26 persen perempuan yang pernah melahirkan berumur 15-49 tahun selama paling sedikit 1 jam setelah lahir.



**Grafik 37. Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Berumur 15-49 Tahun menurut Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Kabupaten Lampung Selatan menempati posisi tertinggi di Provinsi Lampung dalam persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan lama bayi diletakkan diatas dada ibu selama kurang dari 1 jam sebesar 78,40 persen disusul Kabupaten Way Kanan (74,30 persen) dan Kabupaten Tanggamus (73,05 persen). Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten dengan persentase terendah perempuan berumur 15-49 tahun pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan lama bayi diletakkan diatas dada ibu






selama kurang dari 1 jam di Provinsi Lampung sebesar 51,40 persen disusul Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang dengan persentase masing-masing sebesar 54,82 persen dan 55,36 persen (Grafik 32).



**Grafik 38. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu, 2022**



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022





**f. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi menurut Kabupaten/Kota**

Salah satu upaya perlindungan kesehatan yang paling efektif untuk anak-anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan pemberian imunisasi. Dengan Imunisasi kesehatan anak dapat terjaga dan memengaruhi perkembangan anatomi dan fisiologis progresif normal anak-anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti: TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru (Tanjung et al., 2017).

**Tabel 12. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022**

<b>Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	55,70	64,16	67,14
Perempuan	54,13	63,83	64,64
Laki-laki dan Perempuan	54,47	63,99	65,91

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022






Capaian imunisasi lengkap bagi balita di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 65,91 persen. Capaian imunisasi lengkap bagi balita di Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,92 persen dibandingkan tahun 2021. Capaian imunisasi lengkap bagi balita laki-laki lebih tinggi dibandingkan balita perempuan. Hal ini terlihat dari nilai persentase balita laki-laki yang sudah mendapat imunisasi lengkap mencapai 67,14 persen. Sementara itu, balita perempuan yang sudah mendapat imunisasi lengkap mencapai 64,64 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kondisi setahun sebelumnya yaitu persentase balita laki-laki (67,14 persen) lebih besar dibandingkan pada balita perempuan (64,64 persen).

Jika dilakukan pengamatan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten dengan capaian imunisasi lengkap tertinggi di Provinsi Lampung dengan persentase sebesar 85,66 persen disusul dengan Kota Metro sebesar 78,28 persen. Sementara itu, Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten dengan capaian imunisasi lengkap terendah di Provinsi Lampung dengan persentase sebesar 56,02 persen disusul dengan Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Way Kanan dengan persentase masing-masing sebesar 56,25 persen dan 56,66 persen.



**Grafik 39. Persentase Balita Menurut Status Lengkap dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber : BPS, Susenas 2020-2022





Jika diamati berdasarkan jenis kelamin, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten dengan capaian imunisasi lengkap bagi balita laki-laki tertinggi sebesar 84,27 persen disusul oleh Kota Metro (83,26 persen) dan Kabupaten Tulang Bawang (79,78 persen). Sementara itu, pada balita perempuan, Kabupaten Tulang Bawang Barat menempati posisi tertinggi dalam capaian imunisasi lengkap bagi balita perempuan dengan persentase sebesar 87,22 persen disusul Kabupaten Mesuji sebesar 79,57 persen dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 77,31 persen (lampiran 6).

**g. Persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir menurut tipe daerah dan jenis kelamin.**

Anak-anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Untuk menciptakan generasi emas yang berkualitas diperlukan peningkatan kualitas anak. Gangguan kesehatan pada anak dapat mengganggu aktivitas anak hingga mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga orang tua/pengasuh sebagai penanggung jawab harus melakukan upaya pengobatan untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat.



Persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Lampung pada tahun 2022 adalah 31,23 persen. Angka tersebut meningkat sebesar 4,81 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 26,42 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 0,61 persen dimana pada tahun 2020 sebesar 31,84 persen. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, persentase anak usia 0-17 tahun pada kelompok laki-laki lebih besar (31,40 persen) dibandingkan pada kelompok perempuan (31,05 persen).

**Grafik 40. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Pada periode tahun 202-2022 persentase anak berumur 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, persentase anak laki-laki berumur 0-17 tahun yang memiliki keluhan kesehatan lebih tinggi daripada anak perempuan

Sumber : BPS, Susenas 2020-2022






Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten dengan persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi selama sebulan terakhir sebesar 42,25 persen disusul Kabupaten Lampung Barat sebesar 40,91 persen dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 37,56 persen. Sementara itu, Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan persentase terendah anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan terendah selama sebulan terakhir sebesar 19,28 persen disusul Kota Bandar Lampung sebesar 22,43 persen dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 26,11 persen (lampiran 7).

#### **h. Persentase Anak usia 0-17 yang mengalami keluhan dan cara berobat**

Kondisi fisik yang prima tentunya akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Oleh karenanya menjaga kondisi fisik anak yang prima merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Keluhan kesehatan yang dialami oleh anak harus dapat ditangani dengan segera sehingga kesehatan anak dapat terjaga. Pengobatan merupakan upaya kesehatan untuk memperbaiki derajat kesehatan yang turun akibat adanya gangguan kesehatan. Pengambilan keputusan berobat jalan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tempat tinggal, biaya, usia, pekerjaan, serta jenis dan tingkat keparahan penyakit yang diderita, (Shankar, et al., 2002).



**Grafik 41. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin dan Cara Berobat Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengobati sendiri di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 82,86 persen. Persentase pada anak laki-laki usia 0-17 tahun mengobati sendiri lebih rendah dibandingkan pada anak perempuan usia 0-17 tahun. Hal ini tercermin dari persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun yang mengobati sendiri sebanyak 82,83 persen dan pada anak perempuan usia 0-17 tahun hanya 82,89





persen. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan persentase tertinggi anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri yaitu sebesar 92,23 persen disusul oleh Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat masing-masing sebesar 92,15 persen dan 88,77 persen. Sementara itu, Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten dengan persentase terendah anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri sebesar 69,62 persen disusul oleh Kabupaten Pringsewu sebesar 70,50 persen dan Kabupaten Pesawaran sebesar 71,31 persen (lampiran 8).

Pada tahun 2022, persentase anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan di Provinsi Lampung sebesar 43,84 persen. Persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan lebih rendah dibandingkan pada anak perempuan usia 0-17 tahun. Hal ini tercermin dari persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun sebesar 43,09 persen sementara pada perempuan 44,65 persen (lampiran 9).

Pada kelompok rawat inap untuk anak usia 0-17 tahun yang di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 1,80 persen. Persentase pada anak laki-laki usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap lebih kecil dibandingkan pada anak





perempuan usia 0-17 tahun. Hal ini tercermin dari persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun hanya sebesar 1,6 persen sementara pada perempuan 2,01 persen (lampiran 10).

### 4.3 Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang krusial untuk kesejahteraan manusia. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan karena pendidikan berfungsi untuk membentuk pemahaman terhadap sesuatu dan membuat manusia menjadi lebih kritis dalam berpikir. Pembangunan pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berkualitas unggul. Pendidikan adalah hak dasar dari setiap warna negara dan telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 C dan ditegaskan dalam pasal 31 Ayat 1. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak dalam pasal 28 juga menyatakan bahwa pendidikan pada anak harus dipenuhi dan dilindungi dengan menetapkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. Hal tersebut memberikan konsekuensi bagi negara berupa kewajiban untuk memberikan menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan memiliki arti pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan dengan dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Prinsip persamaan kesempatan adalah untuk memberikan





perlakuan yang sama terhadap semua individu. Sedangkan Equity menyangkut aspek yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat seperti isu segregasi sosial, rasisme, diskriminasi gender atau status sosial, dan/atau bentuk-bentuk diskriminasi lain. Equity dan Equality dalam bidang pendidikan berarti mendukung siswa dan sekolah yang kekurangan (Casteli et al., 2012).

Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar untuk melihat daya serap sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Partisipasi sekolah menunjukkan seberapa besar masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan di berbagai jenjang baik secara formal maupun informal (PDSP-K 2017).

Pendidikan anak menurut Soegarda Poerbakawadja adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moril.

#### **4.3.1 Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat persentase anak usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan (BPS, 2020). Semakin tinggi nilai APS menunjukkan





bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS yang tinggi menunjukkan peluang yang besar bagi anak untuk mengakses pendidikan di suatu daerah. APS pada setiap kelompok umur menunjukkan besarnya peluang bersekolah pada kelompok umur tersebut. Indikator ini tidak hanya memperhitungkan jenjang pendidikan formal namun juga jenjang pendidikan non-formal. Partisipasi sekolah dilihat berdasarkan perhitungan angka partisipasi sekolah (APS). Semakin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Tabel diatas menunjukkan proporsi anak umur sekolah yang sedang sekolah dan menggambarkan pemerataan pembangunan pendidikan dipedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2022 di Provinsi Lampung (perkotaan+pedesaan) ada sebanyak 83,02 persen anak umur 5-17 tahun yang masih sekolah, sebanyak 3,71 persen tidak bersekolah lagi, namun masih ada sebanyak 13,27 persen tidak/belum pernah sekolah. Demikian pula bila dilihat berdasarkan tipe daerah, masih ada anak yang tidak/belum pernah sekolah 13,53 persen di perkotaan dan 13,15 persen di pedesaan, serta sebanyak 2,92 persen di perkotaan dan 4,08 persen di pedesaan anak yang tidak bersekolah lagi.



**Tabel 13. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2022**

Keterangan		Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah	Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Klasifikasi</b>	Perkotaan	13,53	83,55	2,92	100,00
	Perdesaan	13,15	82,77	4,08	100,00
	<b>Total</b>	<b>13,27</b>	<b>83,02</b>	<b>3,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-Laki	13,07	82,28	4,65	100,00
	Perempuan	13,49	83,80	2,71	100,00
	<b>Total</b>	<b>13,27</b>	<b>83,02</b>	<b>3,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Berdasarkan jenis kelamin tidak terlihat perbedaan yang signifikan pada persentase anak umur 5-17 tahun yang masih sekolah, yaitu 82,28 persen anak laki-laki dan 83,80 persen anak perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah dan anak yang tidak bersekolah lagi antara anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Sebanyak 13,07 persen anak laki-laki dan 13,49 persen anak perempuan tidak/belum pernah sekolah, sementara 4,65 persen anak laki-laki dan 2,71 persen anak perempuan tidak bersekolah lagi.





### 4.3.2 Anak Putus Sekolah

Akses pada pendidikan yang tidak merata merupakan akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Asian Development Bank (OECD 2015) menyatakan bahwa diversitas yang ada di Indonesia memunculkan tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan. Tantangan yang muncul antara lain:

1. Tidak semua pelajar dapat melanjutkan wajib belajar hingga 12 tahun;
2. Terdapat disparitas yang cukup besar sehingga terdapat ‘gap’ dalam meraih kesuksesan belajar antar pelajar;
3. Banyak murid tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
4. Banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, yang memperlebar ketimpangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Keterbatasan akses terutama akses secara ekonomi dalam pendidikan merupakan penghalang besar dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Keterbatasan ekonomi menyebabkan anak dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah tidak dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini pemerintah memberikan solusi yaitu Program Indonesia Pintar



(PIP) yang merupakan program pemberdayaan penduduk miskin dalam hal pendidikan.

Dengan adanya program PIP ini terlihat dari jumlah anak yang putus sekolah semakin berkurang pada setiap jenjang Pendidikan seperti yang terlihat pada tabel 14 Meskipun demikian, penurunan jumlah anak putus sekolah pada jenjang Pendidikan sekolah dasar tidak sebesar jenjang Pendidikan di atasnya.

**Tabel 14. Anak Umur 7-18 Tahun menurut Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2020-2022**

Tahun Ajaran/Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	7-12	13-15	16-18
<b>Tahun 2020</b>			
Laki-laki	99,62	94,98	69,22
Perempuan	99,87	95,49	73,63
Laki-laki+Perempuan	99,74	95,24	71,34
<b>Tahun 2021</b>			
Laki-laki	99,25	94,65	71,50
Perempuan	99,83	96,46	71,97
Laki-laki+Perempuan	99,53	95,58	71,72
<b>Tahun 2022</b>			
Laki-laki	99,73	93,98	69,68
Perempuan	99,37	97,29	72,75
Laki-laki+Perempuan	99,56	95,63	71,14

Sumber: BPS, Susenas 2022







## **BAB V**

### **PERLINDUNGAN ANAK**

Anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal. Kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk (Gheaus 2017). Fisik anak yang lemah dibandingkan orang dewasa serta kondisi emosional yang belum stabil menyebabkan anak rawan menjadi korban kekerasan. Setelah 30 tahun disepakati dan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, saat ini masih banyak anak yang tidak menikmati masa kecilnya dan tidak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Pasal 28B Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi.





Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, salah satunya diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Hasil proyeksi penduduk Lampung 2020-2035 memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 2,28 juta orang pada tahun 2020 menjadi 2,35 juta orang pada tahun 2030. Setelah tahun 2030, penduduk umur 0-14 tahun berangsur menurun sampai 2,34 juta orang tahun 2035.

**Grafik 42. Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 0-14 Tahun di Provinsi Lampung, 2020–2035**



Sumber: BPS, Proyeksi 2020





## 5.1 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kasus kekerasan di Lampung cenderung meningkat. Dari gambar 5.1 terlihat bahwa pada tahun 2017 setiap seratus ribu penduduk setidaknya akan ditemukan 2 kasus. Angka ini terus mengalami peningkatan dan mencapai sekitar 7 kasus per seratus ribu penduduk pada tahun 2021. Namun berangsur-angsur menurun pada tahun 2022 mendekati 6 kasus per seribu penduduk. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, salah satunya faktor ekonomi.


Dampak jangka panjang dari pandemi covid-19 seperti diketahui bersama menyebabkan sebagian besar penduduk berkurang





pendapatannya karena kehilangan pekerjaan atau usahanya berhenti. Pada tahun 2022 seiring dengan *recovery* paska covid-19, kasus kekerasan perlahan mengalami penurunan sekitar 6 kasus per serratus ribu penduduk.

**Grafik 43. Perkembangan Kasus Kekerasan (per-100 ribu penduduk) di Provinsi Lampung, 2017-2022**



Sumber: Kemenpppa, Simfoni-PPA 2017-2022





Sejalan dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan, jumlah korban juga mengalami peningkatan. Dari grafik 4 terlihat bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2022, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan semakin meningkat. Dari seluruh anak korban kekerasan, anak perempuan terlihat lebih banyak yang menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan anak laki-laki yaitu 567 berbanding 97 korban. Jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan lebih tinggi dari laki-laki, dapat disebabkan oleh tidak terlaporkannya kasus kekerasan yang dialami oleh anak laki-laki (Vertommen et al., 2016). Penelitian *systematic review* yang dilakukan oleh Rumble et al. (2018) menemukan bahwa kekerasan seksual justru lebih banyak dialami oleh anak laki-laki dibandingkan oleh anak perempuan.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak setiap penduduknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2). Kasus kekerasan seringkali tidak dilaporkan atau tertunda pelaporannya karena berbagai penyebab, sehingga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa alasan tertunda atau tidak terlapornya kasus kekerasan terhadap anak antara lain: a) korban merasa malu untuk





membuka masalah rumah tangga kepada pihak lain; b) korban menarik pengaduan untuk menyelesaikan masalah secara keluargaan; (Laurika, 2016). Jaminan perlindungan Terhadap saksi dan korban di Indonesia tertuang dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya jaminan tersebut diharapkan dapat mendorong korban dan/atau saksi lebih berani untuk melapor pada aparat penegak hukum ketika mengalami atau menemui kasus kekerasan.

**Grafik 44. Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2017-2022**



Sumber: Kemenpppa, Simpfoni-PPA 2017-2022





## Fasilitas Informasi Layak Anak


Kemajuan teknologi semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sesuai visi Indonesia yang memasuki revolusi industri 4.0 dengan penggunaan internet dalam segala hal menuntun dunia pendidikan juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Internet menjadi hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses terhadap informasi dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi para pelajar. Akses terhadap internet tidak hanya ada di kota-kota besar namun juga telah menjangkau seluruh wilayah yang ada di Lampung. Grafik 42 menunjukkan bahwa internet sudah menjangkau 78,69 persen anak yang ada di Lampung pada tahun 2021 hal ini dikarenakan pada masa covid-19 proses belajar mengajar dilakukan secara daring, pada tahun 2022 kondisi anak yang mengakses internet meningkat tipis diangka 79,81 persen pada 2023.



## Grafik 45. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun Yang

### Mengakses Internet menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

#### Lampung, 2020-2022



Sumber: BPS, Susenas 2020-2022

Internet merupakan media yang menyediakan berbagai ruang untuk berbagai macam keperluan. Keberadaan *searchengine* memudahkan individu untuk mencari informasi apapun dan menyediakannya dalam waktu yang sangat singkat. Adanya sosial media memudahkan komunikasi jarak





jauh, mengirim dokumen, hingga dapat mengunggah situasi terkini dari belahan dunia manapun. Internet juga menyediakan tempat untuk melatih ketangkasan anak dengan adanya game interaktif yang menarik.


Dengan semua kemudahan yang tersedia, internet juga memiliki dampak negatif bagi penggunaanya seperti berkurangnya aktivitas fisik, berkurangnya interaksi tatap muka, dan membuat orang cenderung malas. Penggunaan internet kerap kali menimbulkan kecanduan bagi penggunaanya. Banyaknya konten-konten hiburan seringkali mengalihkanseseorang dari kewajibannya. grafik 43 di bawah menunjukkan tujuan anak 7-17 tahun mengakses internet.

Grafik 40 menunjukkan bahwa konten yang banyak diakses oleh anak justru media sosial dan konten hiburan. Media sosial menyediakan ruang untuk melakukan interaksi sosial, berdiskusi dan berbagi tentang berbagai informasi. Hal tersebut dapat melatih kemampuan interpersonal anak. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang tua, anak akan cenderung terlena dan berada dalam bahaya. Banyaknya predator anak dan rawannya *cyber bullying* yang dapat merusakmental anak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat khususnya orang tua.





**Grafik 46. Persentase anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet menurut tujuan mengakses di Provinsi Lampung 2020-2022**



Sumber: BPS, Susenas 2020-2022

Pembatasan usia minimal penggunaan smartphone oleh keluarga diperlukan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif internet. Literasi media perludilakukan sejak dini tidak hanya pada anak namun juga orang tua, sehingga penggunaan internet tidak menjadi bumerang bagi keduanya. Pada tahun 2021, konten yang paling banyak diakses oleh anak-anak adalah konten proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 sebagian besar pembelajaran sekolah dilakukan secara





daring karena masih dalam suasana pandemi covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 internet kembali dianggap sebagai sarana hiburan bagi masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya.

### **5.3 Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan khusus salah satunya ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana. Dengan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), berarti Indonesia telah bersedia menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak-Hak Anak telah mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak agar tetap menjaga harkat martabat anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) berupa sistem diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.





Diversi antara lain bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam pelaksanaannya perlindungan anak masih jauh dari sempurna menghadapi banyak tantangan. Permasalahan sosial terkait anak masih terus terjadi meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

#### **5.4 Pekerja Anak**

Selain perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, lingkup perlindungan anak juga mencakup perlindungan dari eksploitasi anak. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi. perlindungan terhadap pekerja usia anak harus diberikan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Upaya ini perlu dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan






perusahaan-perusahaan.

Terlibatnya anak-anak dalam kegiatan perekonomian keluarga merupakan akibat dari tekanan ekonomi yang memaksa anak untuk turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**Grafik 47. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Bekerja di Provinsi Lampung, 2020-2022**



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020-2022

Selain itu adanya beberapa budaya yang menganggap bahwa bekerja merupakan proses anak menuju kedewasaan



serta bentuk darma bakti anak terhadap orang tua juga turut menjadi penyebab anak bekerja (Endrawati 2011; Zakie 2017). Grafik 44 menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin banyak anak yang bekerja. Kenaikan partisipasi kerja anak pada tahun 2022 kemungkinan disebabkan semakin berkembangnya usaha mikro dan kecil, sehingga banyak anak yang menjadi pekerja keluarga di usaha tersebut.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam usaha pemenuhan nafkah rumah tangga. Dalam upaya untuk menurunkan jumlah anak yang bekerja, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan membentuk Program Aksi Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak Tahun 2022 dengan salah satu kegiatannya adalah Penghapusan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Melalui Program Keluarga Harapan, pemerintah Indonesia mengembalikan pekerja anak untuk kembali bersekolah dengan prioritas sarasannya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Meskipun demikian, persentase anak yang bekerja menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2021 persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja sebanyak 88,92 persen, tahun 2022 naik menjadi 92,89 persen.






Apabila ditinjau kelompok usia, persentase anak yang bekerja paling tinggi berada pada kelompok usia 15-17 tahun. Distribusi yang sama juga berlaku pada daerah perkotaan maupun perdesaan, begitu pula pada anak laki-laki dan perempuan (Grafik 42). Hal tersebut sesuai dengan ILO yang telah menetapkan batas minimum anak boleh bekerja pada usia 15 tahun. Namun, pada gambar tersebut juga terlihat masih ada anak berusia di bawah 15 tahun yang sudah bekerja.

Grafik 42 menunjukkan bahwa persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, Mohamud (2016) mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bekerja daripada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Daerah perdesaan merupakan pusat pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Penelitian Self (2011) menunjukkan bahwa keterlibatan ibu dalam aktivitas pertanian turut meningkatkan keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut.





**Grafik 48. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Usia, Jenis Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2022


Perbedaan persentase anak yang bekerja juga terlihat pada pembagian berdasarkan jenis kelamin. Pada kelompok usia 10-12 tahun, persentase anak laki-laki yang bekerja 2,43 lebih tinggi daripada anak perempuan. Demikian juga yang terjadi pada kelompok usia 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Persentase anak yang bekerja lebih tinggi pada anak laki-laki dengan perbedaan persentase yang lebih besar yaitu 4,32 persen pada kelompok usia 13-17 tahun, bahkan semakin besar





pada kelompok usia 15-17 tahun yaitu 15,26 persen. Hal tersebut sesuai dengan temuan ILO, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki risiko yang lebih besar untuk menjadi pekerja anak daripada anak perempuan. Namun terdapat kemungkinan bahwaterdapat pekerjaan anak perempuan tidak terhitung atau tidak terlihat sehingga tidak dilaporkan seperti pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (ILO 2017).

**Grafik 49. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Lampung, 2022**



■ 0-14 jam ■ lebih dari 14 jam

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2022

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat





kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak. hal tersebut dijamin dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.


Bekerja tidak selalu buruk untuk anak-anak dan bisa menyehatkan akan tetapi dapat pula secara serius membahayakan perkembangan anak. Untuk menentukan apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan anak adalah sehat atau berbahaya, anak yang bekerja dikategorikan menurut jam kerja sebagaimana pada *pie chart*. Dari *pie chart* tersebut dapat dilihat bahwa 60,37 persen dari anak yang bekerja, bekerja di bawah 14 jam seminggu yang masih bisa dikategorikan wajar.

Pekerja anak berhubungan erat dengan eksploitasi, pekerjaan yang berbahaya, akses terhambat pembangunan fisik, psikologis dan sosial pendidikan. Pekerjaan yang buruk dan memprihatinkan seringkali mengeksploitasi anak sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan (Wahyuni, 2017). Pada tahun 2021, persentase anak bekerja pada usia 10-17 tahun yang bekerja berdasarkan partisipasi sekolah dan dirinci menurut tipe daerah dan jenis kelamin disajikan pada gambar berikut:





**Grafik 50. Persentase anak usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022**



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, 2022

Secara keseluruhan lebih dari separuh (54,48 persen) anak usia 10-17 tahun yang bekerja masih bersekolah. Kondisi tersebut merupakan hal yang baik karena anak masih mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Meskipun perlu diperhatikan bahwa bekerja dapat mengurangi waktu anak untuk bersosialisasi dan belajar sehingga perkembangan anak menjadi kurang maksimal. Penelitian Mahamud et al. (2020) menunjukkan bahwa anak yang bekerja secara terus menerus





dan masih bersekolah, cenderung malas bersekolah, dan memiliki tingkat kehadiran yang rendah, serta prestasi sekolah yang menurun dibandingkan saat anak sebelum bekerja. Hal lain yang masih mengkhawatirkan adalah persentase anak bekerja dan sudah tidak bersekolah lagi yang secara keseluruhan persentasenya adalah 17,25 persen. Perlu upaya untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah lebih memiliki posisi tawar dalam dunia kerja.





# LAMPIRAN



**Persentase Perempuan Berumur 15-49 yang  
Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun**

**Lampiran 1. Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan  
Penolong Proses Kelahiran Terakhir di  
Provinsi Lampung, 2022**

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran Terakhir						Jumlah
	Dokter	Bidan	Perawat	Dukun Beranak/ Paraji	Lainnya	Tidak Ada	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lampung Barat	11,28	85,88	-	1,60	-	1,24	100,00
Tanggamus	14,52	79,98	1,93	3,56	-	-	100,00
Lampung Selatan	24,87	74,33	-	0,80	-	-	100,00
Lampung Timur	35,45	57,39	2,35	4,82	-	-	100,00
Lampung Tengah	40,20	58,88	-	-	0,92	-	100,00
Lampung Utara	23,10	76,30	-	0,61	-	-	100,00
Way Kanan	13,94	76,46	1,06	8,55	-	-	100,00
Tulang Bawang	34,69	64,45	0,86	-	-	-	100,00
Pesawaran	21,48	72,53	-	6,00	-	-	100,00
Pringsewu	24,17	74,73	1,11	-	-	-	100,00
Mesuji	20,22	66,31	8,93	4,55	-	-	100,00
Tulang Bawang Barat	24,49	75,51	-	-	-	-	100,00
Pesisir Barat	17,75	72,09	0,83	9,32	-	-	100,00
Bandar Lampung	36,57	63,43	-	-	-	-	100,00
Metro	64,11	35,89	-	-	-	-	100,00
Lampung	28,20	68,58	0,83	2,20	0,12	0,06	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2022



## Lampiran 2.

# Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota	Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir					Jumlah
	Rumah Sakit/ RS Bersalin/klinik	Praktek Nakes	Puskesmas/ Polindes/Pustu	Rumah	Lainnya	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung Barat	18,51	32,37	35,82	11,98	1,32	100,00
Tanggamus	30,99	39,06	17,76	9,80	2,40	100,00
Lampung Selatan	50,06	38,30	2,85	2,84	5,95	100,00
Lampung Timur	47,57	35,86	7,64	8,94	-	100,00
Lampung Tengah	64,58	27,25	6,44	1,73	-	100,00
Lampung Utara	34,87	51,53	9,78	3,82	-	100,00
Way Kanan	24,84	29,12	26,75	17,29	2,00	100,00
Tulang Bawang	48,94	37,76	6,37	6,13	0,79	100,00
Pesawaran	38,80	35,39	8,51	14,83	2,48	100,00
Pringsewu	60,24	34,18	3,20	1,34	1,04	100,00
Mesuji	36,38	35,14	18,87	9,61	-	100,00
Tulang Bawang Barat	37,67	48,14	6,59	7,60	-	100,00
Pesisir Barat	26,91	18,45	31,61	23,03	-	100,00
Bandar Lampung	75,80	20,20	4,00	-	-	100,00
Metro	74,58	20,83	-	4,59	-	100,00
Lampung	48,35	33,71	10,15	6,45	1,33	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2022





**Lampiran 3.** **Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	91,60	96,27	93,54
Tanggamus	95,95	86,40	91,16
Lampung Selatan	100,00	94,05	97,75
Lampung Timur	98,31	98,04	98,18
Lampung Tengah	91,93	90,40	91,09
Lampung Utara	100,00	98,83	99,51
Way Kanan	96,72	91,98	93,95
Tulang Bawang	100,00	93,33	96,37
Pesawaran	94,36	90,00	92,27
Pringsewu	95,03	100,00	97,28
Mesuji	97,36	94,81	96,31
Tulang Bawang Barat	95,99	100,00	98,08
Pesisir Barat	96,90	78,60	86,72
Bandar Lampung	91,50	97,45	94,56
Metro	100,00	88,79	94,24
Lampung	96,21	93,78	95,04

Sumber : BPS, Susenas 2022





**Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun  
yang Pernah Diberi ASI menurut  
Kabupaten/Kota dan Rata-Rata Lama  
Pemberian ASI (Bulan) di Provinsi  
Lampung, 2022**

**Lampiran 4.**

Kabupaten/Kota	Lama Pemberian ASI			Rata-Rata Lama
	< 6	6-23	Jumlah	Pemberian ASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	18,23	81,77	100,00	11,00
Tanggamus	25,98	74,02	100,00	11,14
Lampung Selatan	13,87	86,13	100,00	11,97
Lampung Timur	23,73	76,27	100,00	10,10
Lampung Tengah	23,55	76,45	100,00	11,15
Lampung Utara	12,91	87,09	100,00	12,53
Way Kanan	30,56	69,44	100,00	10,64
Tulang Bawang	36,15	63,85	100,00	8,87
Pesawaran	16,70	83,30	100,00	11,60
Pringsewu	33,52	66,48	100,00	10,38
Mesuji	29,79	70,21	100,00	10,73
Tulang Bawang Barat	28,23	71,77	100,00	8,94
Pesisir Barat	38,71	61,29	100,00	8,64
Bandar Lampung	23,62	76,38	100,00	11,08
Metro	36,37	63,63	100,00	8,97
Lampung	23,37	76,63	100,00	10,89

Sumber : BPS, Susenas 2022




  
**Persentase Balita yang Mendapat  
 Imunisasi Lengkap Menurut  
 Kabupaten/Kota dan Jenis  
 Kelamin di Provinsi Lampung,  
 2022**

**Lampiran 5.**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	63,00	56,54	59,96
Tanggamus	79,67	74,83	77,31
Lampung Selatan	62,18	65,05	63,58
Lampung Timur	66,86	63,01	64,98
Lampung Tengah	56,92	56,40	56,66
Lampung Utara	74,16	77,31	75,69
Way Kanan	60,10	62,79	61,57
Tulang Bawang	79,78	73,21	76,58
Pesawaran	60,03	52,23	56,02
Pringsewu	78,65	73,55	76,14
Mesuji	77,07	79,57	78,28
Tulang Bawang Barat	84,27	87,22	85,66
Pesisir Barat	62,78	63,16	62,98
Bandar Lampung	60,05	52,12	56,25
Metro	83,26	70,66	77,08
Lampung	67,14	64,64	65,91

Sumber : BPS, Susenas 2022



**Persentase Anak Umur 0-17 Tahun  
yang Mempunyai Keluhan  
Kesehatan dalam Sebulan Terakhir  
Menurut Kabupaten/Kota di  
Provinsi Lampung, 2022**

**Lampiran 6.**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	38,61	43,32	40,91
Tanggamus	31,88	20,69	26,42
Lampung Selatan	26,39	30,73	28,51
Lampung Timur	32,25	32,71	32,47
Lampung Tengah	38,64	36,43	37,56
Lampung Utara	19,72	18,80	19,28
Way Kanan	35,49	34,65	35,08
Tulang Bawang	37,45	36,47	36,98
Pesawaran	29,42	31,36	30,40
Pringsewu	38,02	34,91	36,50
Mesuji	41,75	42,79	42,25
Tulang Bawang Barat	37,59	36,39	37,01
Pesisir Barat	29,05	22,86	26,11
Bandar Lampung	21,06	23,92	22,43
Metro	38,08	34,81	36,50
Lampung	31,40	31,05	31,23

Sumber : BPS, Susenas 2022



**Persentase Anak Umur 0-17 Tahun  
yang Mempunyai Keluhan  
Kesehatan dan Mengobati Sendiri  
Menurut Kabupaten/Kota di  
Provinsi Lampung, 2022**

**Lampiran 7.**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	92,44	91,87	92,15
Tanggamus	71,78	66,13	69,62
Lampung Selatan	79,55	81,83	80,75
Lampung Timur	85,17	82,13	83,67
Lampung Tengah	88,40	79,91	84,39
Lampung Utara	90,41	94,49	92,32
Way Kanan	88,53	88,98	88,75
Tulang Bawang	85,38	91,43	88,24
Pesawaran	72,07	70,61	71,31
Pringsewu	68,96	72,27	70,50
Mesuji	83,80	79,34	81,61
Tulang Bawang Barat	85,89	85,92	85,91
Pesisir Barat	84,80	94,36	88,77
Bandar Lampung	79,53	91,18	85,46
Metro	78,66	81,49	79,96
Lampung	82,83	82,89	82,86

Sumber : BPS, Susenas 2022



## Lampiran 8.

# Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	23,38	24,81	24,12
Tanggamus	62,26	73,24	66,45
Lampung Selatan	31,19	37,99	34,77
Lampung Timur	14,84	23,32	19,03
Lampung Tengah	36,73	40,60	38,56
Lampung Utara	36,61	37,04	36,81
Way Kanan	25,97	28,92	27,39
Tulang Bawang	56,13	61,48	58,66
Pesawaran	52,79	54,11	53,47
Pringsewu	64,31	66,84	65,49
Mesuji	51,59	53,07	52,32
Tulang Bawang Barat	89,44	74,06	82,15
Pesisir Barat	100,00	100,00	100,00
Bandar Lampung	43,95	36,65	40,24
Metro	88,10	93,55	90,60
<b>Lampung</b>	<b>43,09</b>	<b>44,65</b>	<b>43,84</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



**Persentase Anak Umur 0-17 Tahun  
yang Mempunyai Keluhan  
Kesehatan dan Rawat Inap  
Menurut Kabupaten/Kota di  
Provinsi Lampung, 2022**

**Lampiran 9.**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	0,88	0,79	0,84
Tanggamus	0,56	1,32	0,93
Lampung Selatan	2,52	1,70	2,12
Lampung Timur	1,66	2,81	2,22
Lampung Tengah	0,49	2,20	1,32
Lampung Utara	1,41	0,42	0,94
Way Kanan	0,91	0,36	0,64
Tulang Bawang	1,45	1,82	1,63
Pesawaran	1,49	1,74	1,62
Pringsewu	2,51	2,96	2,73
Mesuji	0,41	0,90	0,65
Tulang Bawang Barat	1,77	2,48	2,11
Pesisir Barat	1,28	0,74	1,03
Bandar Lampung	2,84	3,66	3,23
Metro	4,07	4,22	4,15
<b>Lampung</b>	<b>1,60</b>	<b>2,01</b>	<b>1,80</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



## Lampiran 10.

# Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Lampung Barat	92,74	92,55	92,95	93,00	93,40
Tanggamus	91,14	90,88	91,13	90,98	91,10
Lampung Selatan	89,87	89,54	89,60	89,61	89,78
Lampung Timur	88,67	88,78	88,83	88,78	89,22
Lampung Tengah	89,57	89,88	89,87	89,94	90,11
Lampung Utara	89,34	89,48	89,46	89,58	89,74
Way Kanan	88,25	88,22	88,19	88,32	88,50
Tulang Bawang	88,69	89,17	89,31	89,56	90,18
Pesawaran	87,57	87,30	87,20	87,22	87,77
Pringsewu	92,59	92,37	92,33	92,29	92,50
Mesuji	84,49	84,22	84,17	84,37	84,47
Tulang Bawang Barat	88,53	88,45	88,56	88,96	89,04
Pesisir Barat	93,40	93,22	93,21	93,51	93,95
Bandar Lampung	93,55	93,96	93,86	93,93	94,02
Metro	94,98	95,02	95,55	95,89	95,90
<b>Lampung</b>	<b>90,57</b>	<b>90,39</b>	<b>90,33</b>	<b>90,37</b>	<b>90,58</b>

Sumber : BPS, 2022



## Lampiran 11.

# Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	69,95	70,72	70,76	70,84	71,26
Tanggamus	69,52	70,26	70,31	70,59	71,12
Lampung Selatan	71,36	72,10	72,21	72,35	72,78
Lampung Timur	73,81	74,09	74,12	74,42	75,11
Lampung Tengah	73,73	74,03	74,17	74,23	74,74
Lampung Utara	71,47	71,88	71,92	72,10	72,49
Way Kanan	71,00	71,65	71,90	72,00	72,41
Tulang Bawang	72,68	73,04	73,25	73,44	73,84
Pesawaran	69,99	70,93	71,02	71,37	71,87
Pringsewu	73,91	74,61	74,95	75,14	75,57
Mesuji	67,01	67,86	67,98	68,31	69,24
Tulang Bawang Barat	69,23	69,94	69,94	69,99	70,90
Pesisir Barat	65,71	66,71	66,85	67,23	67,96
Bandar Lampung	80,73	81,12	81,24	81,37	81,75
Metro	79,43	79,97	79,97	80,07	80,48
<b>Lampung</b>	<b>72,87</b>	<b>73,54</b>	<b>73,72</b>	<b>73,93</b>	<b>74,41</b>

Sumber : BPS, 2022



## Lampiran 12.

# Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018- 2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Lampung Barat</b>	64,87	65,45	65,77	65,88	66,56
<b>Tanggamus</b>	63,36	63,85	64,07	64,22	64,79
<b>Lampung Selatan</b>	64,13	64,56	64,70	64,83	65,34
<b>Lampung Timur</b>	65,45	65,78	65,84	66,07	67,01
<b>Lampung Tengah</b>	66,04	66,54	66,66	66,76	67,35
<b>Lampung Utara</b>	63,85	64,32	64,34	64,59	65,05
<b>Way Kanan</b>	62,66	63,21	63,41	63,59	64,08
<b>Tulang Bawang</b>	64,46	65,13	65,42	65,77	66,59
<b>Pesawaran</b>	61,29	61,92	61,93	62,25	63,08
<b>Pringsewu</b>	68,43	68,92	69,20	69,35	69,90
<b>Mesuji</b>	56,62	57,15	57,22	57,63	58,49
<b>Tulang Bawang Barat</b>	61,29	61,86	61,94	62,26	63,13
<b>Pesisir Barat</b>	61,37	62,19	62,31	62,87	63,85
<b>Bandar Lampung</b>	75,52	76,22	76,25	76,43	76,86
<b>Metro</b>	75,44	75,99	76,41	76,78	77,18
<b>Lampung</b>	<b>66,00</b>	<b>66,47</b>	<b>66,59</b>	<b>66,81</b>	<b>67,40</b>

Sumber : BPS, 2022



**Umur Harapan Hidup (UHH)  
Laki-laki Menurut  
Kabupaten/Kota di Provinsi  
Lampung, 2018-2022**

**Lampiran 13.**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Lampung Barat</b>	65,08	65,40	65,53	65,58	65,76
<b>Tanggamus</b>	65,98	66,36	66,54	66,67	66,92
<b>Lampung Selatan</b>	66,84	67,17	67,31	67,40	67,62
<b>Lampung Timur</b>	68,28	68,59	68,71	68,77	68,95
<b>Lampung Tengah</b>	67,43	67,72	67,81	67,84	68,00
<b>Lampung Utara</b>	66,68	67,02	67,17	67,26	67,48
<b>Way Kanan</b>	66,92	67,24	67,36	67,41	67,58
<b>Tulang Bawang</b>	67,56	67,85	67,94	67,98	68,14
<b>Pesawaran</b>	66,49	66,84	67,00	67,12	67,37
<b>Pringsewu</b>	67,40	67,82	68,06	68,25	68,58
<b>Mesuji</b>	65,68	66,00	66,13	66,18	66,36
<b>Tulang Bawang Barat</b>	67,52	67,85	67,98	68,02	68,18
<b>Pesisir Barat</b>	60,90	61,32	61,55	61,71	61,99
<b>Bandar Lampung</b>	69,00	69,28	69,36	69,42	69,61
<b>Metro</b>	69,28	69,56	69,64	69,69	69,88
<b>Lampung</b>	<b>68,27</b>	<b>68,64</b>	<b>68,78</b>	<b>68,86</b>	<b>69,07</b>

Sumber : BPS, 2022



## Lampiran 14.

# Umur Harapan Hidup (UHH) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	68,99	69,34	69,50	69,58	69,86
Tanggamus	69,98	70,32	70,47	70,56	70,86
Lampung Selatan	70,80	71,11	71,24	71,33	71,62
Lampung Timur	72,22	72,52	72,63	72,68	72,93
Lampung Tengah	71,38	71,66	71,77	71,81	72,06
Lampung Utara	70,63	70,97	71,13	71,24	71,55
Way Kanan	70,88	71,19	71,32	71,38	71,64
Tulang Bawang	71,51	71,79	71,89	71,94	72,18
Pesawaran	70,46	70,80	70,94	71,05	71,36
Pringsewu	71,36	71,76	71,98	72,16	72,55
Mesuji	69,62	69,97	70,12	70,21	70,49
Tulang Bawang Barat	71,47	71,79	71,91	71,95	72,19
Pesisir Barat	64,69	65,10	65,34	65,52	65,89
Bandar Lampung	72,92	73,17	73,23	73,25	73,49
Metro	73,17	73,44	73,51	73,55	73,80
<b>Lampung</b>	<b>72,14</b>	<b>72,48</b>	<b>72,61</b>	<b>72,69</b>	<b>72,97</b>

Sumber : BPS, 2022



## Lampiran 15.

# Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	12,10	12,15	12,16	12,17	12,18
Tanggamus	11,71	11,73	11,74	11,75	11,86
Lampung Selatan	12,02	12,16	12,19	12,22	12,24
Lampung Timur	13,12	13,13	13,14	13,15	13,17
Lampung Tengah	12,80	12,81	12,82	12,83	12,85
Lampung Utara	12,44	12,47	12,48	12,49	12,54
Way Kanan	12,15	12,17	12,18	12,19	12,24
Tulang Bawang	11,60	11,61	11,84	11,85	11,86
Pesawaran	12,01	12,06	12,25	12,48	12,49
Pringsewu	12,67	12,71	12,72	12,73	12,75
Mesuji	11,24	11,48	11,49	11,50	11,76
Tulang Bawang Barat	11,85	11,90	11,92	11,93	11,94
Pesisir Barat	12,02	12,03	12,04	12,05	12,07
Bandar Lampung	14,23	14,24	14,41	14,46	14,47
Metro	14,57	14,62	14,63	14,64	14,71
<b>Lampung</b>	<b>12,38</b>	<b>12,43</b>	<b>12,54</b>	<b>12,64</b>	<b>12,65</b>

Sumber : BPS, 2022



## Lampiran 16.

# Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	12,43	12,48	12,49	12,50	12,51
Tanggamus	12,66	12,68	12,69	12,70	12,81
Lampung Selatan	12,29	12,45	12,67	12,68	12,70
Lampung Timur	12,76	12,82	12,85	12,86	12,96
Lampung Tengah	12,91	12,92	12,93	12,94	12,96
Lampung Utara	12,96	12,99	13,00	13,01	13,06
Way Kanan	12,70	12,72	12,73	12,74	12,79
Tulang Bawang	11,88	12,21	12,22	12,43	12,77
Pesawaran	12,58	12,59	12,60	12,66	12,95
Pringsewu	12,97	13,01	13,02	13,03	13,13
Mesuji	11,83	11,84	11,85	11,86	11,88
Tulang Bawang Barat	12,42	12,51	12,52	12,53	12,56
Pesisir Barat	11,54	11,78	11,79	11,98	12,26
Bandar Lampung	14,41	14,74	14,75	14,89	14,90
Metro	14,18	14,34	14,47	14,83	14,84
<b>Lampung</b>	<b>12,86</b>	<b>12,87</b>	<b>12,88</b>	<b>12,95</b>	<b>12,98</b>

Sumber : BPS, 2022



  
**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**  
**Laki-laki Menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Lampung, 2018-2022**

**Lampiran 17.**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	7,94	8,25	8,26	8,27	8,37
Tanggamus	7,27	7,56	7,57	7,71	7,72
Lampung Selatan	7,96	8,00	8,06	8,07	8,08
Lampung Timur	7,97	7,99	8,00	8,18	8,37
Lampung Tengah	8,03	8,04	8,05	8,06	8,11
Lampung Utara	8,39	8,40	8,41	8,50	8,51
Way Kanan	7,75	7,79	8,06	8,07	8,08
Tulang Bawang	8,17	8,18	8,19	8,25	8,26
Pesawaran	7,83	8,16	8,17	8,18	8,24
Pringsewu	8,28	8,49	8,70	8,71	8,72
Mesuji	6,89	6,90	7,15	7,29	7,30
Tulang Bawang Barat	7,48	7,51	7,53	7,54	7,90
Pesisir Barat	7,92	8,25	8,39	8,57	8,92
Bandar Lampung	11,34	11,36	11,37	11,39	11,40
Metro	11,11	11,14	11,15	11,16	11,18
<b>Lampung</b>	<b>8,14</b>	<b>8,30</b>	<b>8,36</b>	<b>8,39</b>	<b>8,47</b>

Sumber : BPS, 2022



## Lampiran 18.

### Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Lampung Barat</b>	7,34	7,48	7,71	7,72	8,01
<b>Tanggamus</b>	6,63	6,71	6,87	6,95	6,96
<b>Lampung Selatan</b>	7,37	7,38	7,39	7,40	7,42
<b>Lampung Timur</b>	7,16	7,18	7,22	7,34	7,62
<b>Lampung Tengah</b>	7,09	7,32	7,33	7,34	7,39
<b>Lampung Utara</b>	7,99	8,00	8,01	8,18	8,19
<b>Way Kanan</b>	6,72	6,76	7,08	7,09	7,10
<b>Tulang Bawang</b>	7,18	7,19	7,48	7,54	7,55
<b>Pesawaran</b>	7,13	7,22	7,38	7,39	7,44
<b>Pringsewu</b>	7,73	7,88	8,04	8,05	8,06
<b>Mesuji</b>	6,27	6,28	6,59	6,81	6,82
<b>Tulang Bawang Barat</b>	6,74	6,77	6,96	7,16	7,44
<b>Pesisir Barat</b>	7,52	7,67	7,89	8,05	8,38
<b>Bandar Lampung</b>	10,56	10,58	10,59	10,61	10,62
<b>Metro</b>	10,54	10,57	10,90	10,91	10,92
<b>Lampung</b>	<b>7,50</b>	<b>7,52</b>	<b>7,73</b>	<b>7,76</b>	<b>7,87</b>

Sumber : BPS, 2022




  
**Pengeluaran per Kapita yang  
 Disesuaikan (Juta  
 Rupiah/Orang/Tahun) Laki-laki  
 Menurut Kabupaten/Kota di  
 Provinsi Lampung, 2018-2022**

**Lampiran 19.**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Lampung Barat</b>	12.858	13.092	13.028	13.069	13.349
<b>Tanggamus</b>	13.527	13.749	13.655	13.679	14.099
<b>Lampung Selatan</b>	13.756	14.340	14.232	14.303	14.775
<b>Lampung Timur</b>	14.592	14.748	14.652	14.705	15.248
<b>Lampung Tengah</b>	15.604	15.826	15.967	16.003	16.632
<b>Lampung Utara</b>	12.584	12.867	12.791	12.798	13.103
<b>Way Kanan</b>	13.366	13.995	13.740	13.808	14.216
<b>Tulang Bawang</b>	15.669	16.004	15.824	15.950	16.502
<b>Pesawaran</b>	12.320	12.706	12.435	12.473	12.870
<b>Pringsewu</b>	15.620	15.926	15.814	15.931	16.346
<b>Mesuji</b>	11.687	12.229	11.846	11.987	12.709
<b>Tulang Bawang Barat</b>	11.551	12.125	11.982	12.002	12.442
<b>Pesisir Barat</b>	10.308	10.731	10.558	10.631	10.802
<b>Bandar Lampung</b>	16.741	17.119	16.940	16.991	17.458
<b>Metro</b>	14.341	14.803	14.718	14.792	15.128
<b>Lampung</b>	<b>14.044</b>	<b>14.399</b>	<b>14.268</b>	<b>14.308</b>	<b>14.722</b>

Sumber : BPS, 2022



  
**Pengeluaran per Kapita yang  
 Disesuaikan (Juta  
 Lampiran 20. Rupiah/Orang/Tahun) Perempuan  
 Menurut Kabupaten/Kota di  
 Provinsi Lampung, 2018-2022**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Lampung Barat</b>	8.373	8.534	8.494	8.532	8.698
<b>Tanggamus</b>	7.370	7.525	7.482	7.486	7.712
<b>Lampung Selatan</b>	7.284	7.368	7.267	7.308	7.544
<b>Lampung Timur</b>	7.613	7.691	7.647	7.680	7.958
<b>Lampung Tengah</b>	8.286	8.346	8.383	8.432	8.758
<b>Lampung Utara</b>	6.322	6.478	6.435	6.436	6.585
<b>Way Kanan</b>	6.573	6.778	6.630	6.705	6.898
<b>Tulang Bawang</b>	7.764	7.905	7.811	7.838	8.104
<b>Pesawaran</b>	5.736	5.917	5.796	5.899	6.083
<b>Pringsewu</b>	9.626	9.701	9.675	9.715	9.964
<b>Mesuji</b>	4.625	4.766	4.628	4.670	4.946
<b>Tulang Bawang Barat</b>	5.831	5.987	5.882	5.912	6.124
<b>Pesisir Barat</b>	7.749	7.908	7.701	7.782	7.892
<b>Bandar Lampung</b>	11.281	11.547	11.525	11.545	11.869
<b>Metro</b>	11.312	11.574	11.455	11.457	11.740
<b>Lampung</b>	<b>7.660</b>	<b>7.863</b>	<b>7.720</b>	<b>7.778</b>	<b>7.999</b>

Sumber : BPS, 2022





**Indeks Pemberdayaan Gender  
(IDG) Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Lampung, 2018-2022**

**Lampiran 21.**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Lampung Barat</b>	63,84	68,21	68,24	69,14	65,92
<b>Tanggamus</b>	69,90	56,97	56,80	56,39	56,54
<b>Lampung Selatan</b>	58,14	59,40	59,59	59,27	59,37
<b>Lampung Timur</b>	60,73	63,42	63,13	63,14	62,34
<b>Lampung Tengah</b>	53,52	62,22	61,96	61,01	63,27
<b>Lampung Utara</b>	61,41	64,87	65,21	64,94	64,29
<b>Way Kanan</b>	65,30	61,46	60,72	61,82	60,36
<b>Tulang Bawang</b>	62,52	65,94	64,10	64,76	66,95
<b>Pesawaran</b>	67,03	72,59	72,21	73,70	71,98
<b>Pringsewu</b>	63,81	67,05	67,32	65,86	66,13
<b>Mesuji</b>	61,71	69,27	68,89	68,45	68,50
<b>Tulang Bawang Barat</b>	59,74	51,46	51,25	52,10	56,72
<b>Pesisir Barat</b>	63,90	56,21	56,02	54,93	55,37
<b>Bandar Lampung</b>	62,39	71,54	71,88	71,69	72,33
<b>Metro</b>	78,75	77,02	76,98	74,23	74,60
<b>Lampung</b>	<b>63,82</b>	<b>69,23</b>	<b>69,06</b>	<b>67,96</b>	<b>68,24</b>

Sumber : BPS, 2022



## Lampiran 22.

### Persentase Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	11,76	17,14	17,14	17,14	17,14
Tanggamus	20,00	6,67	6,67	6,67	6,67
Lampung Selatan	10,00	10,00	10,20	10,00	10,00
Lampung Timur	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Lampung Tengah	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Lampung Utara	8,89	13,33	13,33	13,33	13,33
Way Kanan	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tulang Bawang	15,56	20,00	20,00	20,00	20,00
Pesawaran	17,78	24,44	24,44	26,67	26,67
Pringsewu	25,00	30,00	30,00	27,50	27,50
Mesuji	14,29	22,86	22,86	22,86	22,86
Tulang Bawang Barat	10,00	3,33	3,33	3,33	6,67
Pesisir Barat	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Bandar Lampung	12,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Metro	32,00	28,00	28,00	24,00	24,00
<b>Lampung</b>	<b>14,12</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>18,82</b>	<b>18,82</b>

Sumber : BPS, 2022



### Lampiran 23.

## Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	49,35	58,08	57,11	53,39	63,32
Tanggamus	52,16	49,50	54,31	56,23	55,75
Lampung Selatan	58,61	51,90	52,80	49,64	48,24
Lampung Timur	54,78	50,81	54,47	49,19	58,18
Lampung Tengah	53,60	57,45	58,82	61,60	55,53
Lampung Utara	51,19	60,31	58,91	59,34	62,60
Way Kanan	58,20	52,23	56,40	47,60	60,29
Tulang Bawang	49,80	56,09	63,22	61,40	49,01
Pesawaran	46,02	49,13	53,29	48,56	62,48
Pringsewu	45,82	51,94	47,16	44,63	54,70
Mesuji	45,90	47,63	45,20	45,23	47,45
Tulang Bawang Barat	45,69	41,75	41,31	46,32	51,25
Pesisir Barat	39,03	46,47	50,55	58,90	56,30
Bandar Lampung	45,34	45,06	51,07	51,53	45,83
Metro	53,90	47,87	49,78	51,89	55,69
<b>Lampung</b>	<b>50,48</b>	<b>50,75</b>	<b>53,05</b>	<b>53,06</b>	<b>53,06</b>

Sumber : BPS, 2022



Lampiran 24.

**Persentase Sumbangan  
Pendapatan Perempuan Menurut  
Kabupaten/Kota di Provinsi  
Lampung, 2018-2022**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	32,53	32,54	32,52	32,79	32,39
Tanggamus	29,51	29,52	29,85	29,83	29,70
Lampung Selatan	29,40	29,46	29,61	29,42	29,15
Lampung Timur	32,45	32,53	32,61	32,29	32,05
Lampung Tengah	31,43	31,50	31,58	31,17	31,46
Lampung Utara	34,81	34,92	35,03	34,80	34,64
Way Kanan	32,93	33,07	33,14	33,34	33,60
Tulang Bawang	25,94	26,05	26,22	26,43	26,15
Pesawaran	29,94	30,01	29,99	30,19	30,22
Pringsewu	20,21	20,29	20,50	20,70	20,53
Mesuji	27,28	27,47	27,46	27,09	26,77
Tulang Bawang Barat	31,10	31,43	31,41	31,21	31,49
Pesisir Barat	33,98	34,05	34,27	34,51	34,17
Bandar Lampung	30,71	30,92	31,07	31,21	30,96
Metro	33,44	33,54	33,53	33,47	33,73
<b>Lampung</b>	<b>29,33</b>	<b>29,38</b>	<b>29,52</b>	<b>29,39</b>	<b>29,26</b>

Sumber : BPS, 2022



**Persentase Anak Usia 7-17 Tahun  
yang Mengakses Internet  
Menurut Kabupaten/Kota di  
Provinsi Lampung, 2020-2022**

**Lampiran 25.**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	46,74	71,22	76,09
Tanggamus	39,35	79,31	67,04
Lampung Selatan	48,26	85,26	86,79
Lampung Timur	60,63	77,14	82,35
Lampung Tengah	59,61	84,09	83,56
Lampung Utara	46,47	61,70	63,74
Way Kanan	48,16	80,09	82,00
Tulang Bawang	39,79	70,00	75,42
Pesawaran	52,78	73,48	84,12
Pringsewu	55,23	85,11	80,82
Mesuji	48,73	79,56	81,18
Tulang Bawang Barat	49,58	72,41	74,28
Pesisir Barat	34,39	52,06	61,27
Bandar Lampung	61,48	86,07	84,04
Metro	70,84	89,74	89,39
<b>Lampung</b>	<b>52,50</b>	<b>78,69</b>	<b>79,81</b>

Sumber : BPS., Susenas 2022



**Persentase Anak Usia 7-17 Tahun  
yang Mengakses Internet Untuk  
Mendapat Informasi/Berita  
Menurut Kabupaten/Kota di  
Provinsi Lampung, 2020-2022**

**Lampiran 26.**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	21,47	33,82	52,78
Tanggamus	16,46	26,42	50,18
Lampung Selatan	23,92	33,77	47,44
Lampung Timur	23,76	31,85	54,34
Lampung Tengah	26,98	31,80	48,58
Lampung Utara	20,29	17,53	48,19
Way Kanan	16,54	28,48	57,38
Tulang Bawang	16,31	19,93	60,77
Pesawaran	24,63	28,81	54,51
Pringsewu	29,72	37,69	47,49
Mesuji	20,78	30,65	71,13
Tulang Bawang Barat	27,38	29,80	48,54
Pesisir Barat	19,29	27,02	46,92
Bandar Lampung	25,03	30,26	44,52
Metro	37,24	39,34	54,15
<b>Lampung</b>	<b>23,27</b>	<b>29,69</b>	<b>50,90</b>

Sumber : BPS, 2022





Lampiran 27.

Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Mengakses Internet Untuk Mendapatkan Informasi Untuk Proses Pembelajaran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020-2022

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	21,47	58,05	44,04
Tanggamus	16,46	62,83	27,87
Lampung Selatan	23,92	73,64	28,99
Lampung Timur	23,76	61,80	37,78
Lampung Tengah	26,98	70,48	39,63
Lampung Utara	20,29	52,17	45,20
Way Kanan	16,54	56,46	35,90
Tulang Bawang	16,31	56,32	44,10
Pesawaran	24,63	53,74	26,38
Pringsewu	29,72	72,39	44,54
Mesuji	20,78	58,45	41,36
Tulang Bawang Barat	27,38	56,50	30,02
Pesisir Barat	19,29	42,36	41,72
Bandar Lampung	25,03	71,13	19,99
Metro	37,24	81,90	28,03
<b>Lampung</b>	<b>23,27</b>	<b>64,16</b>	<b>34,23</b>

Sumber : BPS, 2022



**Persentase Anak Usia 7-17 Tahun  
yang Mengakses Internet Untuk  
Media Sosial Menurut  
Kabupaten/Kota di Provinsi  
Lampung, 2020-2022**

**Lampiran 28.**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	34,06	55,21	42,93
Tanggamus	28,88	61,44	47,81
Lampung Selatan	36,87	65,14	39,17
Lampung Timur	40,40	60,24	44,56
Lampung Tengah	40,32	57,54	48,26
Lampung Utara	37,80	45,75	28,71
Way Kanan	36,66	63,86	44,98
Tulang Bawang	32,35	51,83	31,77
Pesawaran	38,24	51,76	41,01
Pringsewu	45,30	72,24	28,36
Mesuji	31,93	62,86	48,49
Tulang Bawang Barat	36,80	59,38	31,24
Pesisir Barat	28,79	44,61	43,59
Bandar Lampung	43,83	66,57	40,21
Metro	54,38	76,76	31,44
<b>Lampung</b>	<b>38,33</b>	<b>59,91</b>	<b>40,94</b>

Sumber : BPS, 2022



**Persentase Anak Usia 7-17 Tahun  
yang Mengakses Internet Untuk  
Hiburan Menurut  
Kabupaten/Kota di Provinsi  
Lampung, 2020-2022**

**Lampiran 29.**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	34,81	42,17	42,94
Tanggamus	27,62	43,52	42,27
Lampung Selatan	38,46	47,74	19,95
Lampung Timur	53,16	55,67	32,75
Lampung Tengah	54,26	56,87	30,67
Lampung Utara	33,84	29,72	45,20
Way Kanan	33,11	56,87	30,02
Tulang Bawang	32,38	38,12	31,45
Pesawaran	46,39	37,50	43,45
Pringsewu	46,97	57,97	15,62
Mesuji	43,41	56,40	16,75
Tulang Bawang Barat	39,28	56,38	30,77
Pesisir Barat	23,30	39,18	32,52
Bandar Lampung	47,32	64,95	29,73
Metro	62,95	68,86	20,43
<b>Lampung</b>	<b>42,86</b>	<b>50,85</b>	<b>30,81</b>

Sumber : BPS, 2022



Lampiran 30.

**Jumlah Sekolah menurut  
Kabupaten/Kota dan Jenjang  
Pendidikan di Provinsi Lampung,  
2021-2022**

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah					
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	247	247	85	86	43	46
Tanggamus	465	460	130	130	74	75
Lampung Selatan	627	630	255	257	156	158
Lampung Timur	698	703	274	275	153	155
Lampung Tengah	827	833	312	317	196	198
Lampung Utara	495	496	175	179	118	118
Way Kanan	353	356	121	122	83	84
Tulang Bawang	250	252	128	128	67	68
Pesawaran	391	375	122	124	58	62
Pringsewu	301	301	90	94	67	67
Mesuji	149	149	73	73	39	39
Tulang Bawang Barat	192	193	75	78	47	47
Pesisir Barat	140	141	57	57	23	23
Bandar Lampung	302	303	166	167	144	144
Metro	72	74	38	37	48	48
<b>Lampung</b>	<b>5509</b>	<b>5513</b>	<b>2101</b>	<b>2124</b>	<b>1316</b>	<b>1332</b>

Sumber : BPS, Lampung Dalam Angka 2022



**Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
Penduduk Berumur 7-18 Tahun  
menurut Kabupaten/Kota, Jenis  
Kelamin, dan Kelompok Umur di  
Provinsi Lampung, 2021**

**Lampiran 31.**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Kelompok Umur			Kelompok Umur			Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	100.00	94.54	77.87	98.92	96.32	61.70	99.41	95.39	70.93
Tanggamus	99.43	89.30	62.40	99.53	94.03	74.22	99.47	91.81	67.77
Lampung Selatan	98.82	92.89	73.38	100.00	96.48	72.04	99.41	94.80	72.76
Lampung Timur	99.56	96.28	63.07	100.00	93.58	71.49	99.78	94.92	67.11
Lampung Tengah	99.70	94.01	70.81	100.00	99.01	70.00	99.84	96.54	70.42
Lampung Utara	98.50	92.97	75.61	100.00	96.51	70.62	99.26	94.74	73.16
Way Kanan	98.98	98.51	61.35	100.00	98.62	70.53	99.45	98.57	65.77
Tulang Bawang	99.18	93.33	64.83	100.00	98.21	74.47	99.59	95.52	69.68
Pesawaran	99.25	96.66	73.84	99.25	95.98	68.13	99.25	96.28	71.31
Pringsewu	99.73	100.00	76.92	100.00	96.94	75.87	99.85	98.21	76.49
Mesuji	99.05	89.94	70.07	100.00	89.82	53.84	99.47	89.87	63.68
Tulang Bawang Barat	99.78	94.08	72.19	99.68	93.61	78.12	99.73	93.84	74.85
Pesisir Barat	98.66	89.55	67.26	100.00	87.02	84.50	99.33	88.26	74.96
Bandar Lampung	98.94	97.52	80.47	99.60	100.00	72.86	99.26	98.76	76.67
Metro	98.61	97.23	86.26	100.00	97.02	81.48	99.34	97.12	83.89
<b>Lampung</b>	<b>99.25</b>	<b>94.65</b>	<b>71.50</b>	<b>99.83</b>	<b>96.46</b>	<b>71.97</b>	<b>99.53</b>	<b>95.58</b>	<b>71.72</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



**Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
Penduduk Berumur 7-18 Tahun  
menurut Kabupaten/Kota, Jenis  
Kelamin, dan Kelompok Umur di  
Provinsi Lampung, 2022**

**Lampiran 32.**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Kelompok Umur			Kelompok Umur			Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	100,00	96,45	58,91	99,18	100,00	63,69	99,53	98,03	60,96
Tanggamus	99,93	88,32	56,37	99,99	95,37	66,87	99,96	91,54	61,74
Lampung Selatan	100,00	96,52	67,56	99,35	97,72	72,27	99,69	97,09	69,83
Lampung Timur	99,18	94,67	61,65	97,32	99,88	74,70	98,25	97,55	67,58
Lampung Tengah	100,00	89,81	67,38	99,47	96,58	79,27	99,76	93,13	73,37
Lampung Utara	99,22	96,86	75,79	100,00	99,20	75,76	99,61	97,90	75,78
Way Kanan	100,00	93,34	70,91	99,39	97,00	56,00	99,73	95,43	64,22
Tulang Bawang	100,00	96,21	55,12	99,76	97,80	75,93	99,89	96,92	66,23
Pesawaran	98,68	94,52	81,78	99,76	93,61	84,89	99,26	94,02	83,02
Pringsewu	99,99	95,26	74,30	99,99	98,07	72,53	99,99	96,52	73,42
Mesuji	98,14	95,11	67,50	100,00	91,18	59,14	99,01	92,95	63,43
Tulang Bawang Barat	100,00	93,04	64,72	98,88	92,73	79,81	99,46	92,89	71,57
Pesisir Barat	100,00	81,67	72,88	99,72	88,77	74,92	99,87	85,26	73,88
Bandar Lampung	100,00	97,19	84,52	99,96	100,00	71,26	99,98	98,63	78,48
Metro	100,00	98,12	90,56	99,85	95,05	70,59	99,93	96,41	82,85
<b>Lampung</b>	<b>99,73</b>	<b>93,98</b>	<b>69,68</b>	<b>99,37</b>	<b>97,29</b>	<b>72,75</b>	<b>99,56</b>	<b>95,63</b>	<b>71,14</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



**Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Penduduk Berumur 7-18 Tahun  
menurut Kabupaten/Kota, Jenis  
Kelamin, dan Jenjang Pendidikan  
di Provinsi Lampung, 2021**

**Lampiran 33.**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	109,14	83,29	75,76	108,64	88,64	68,37	108,86	85,84	72,59
Tanggamus	102,29	103,64	54,22	107,41	83,44	106,80	104,69	92,89	78,11
Lampung Selatan	100,54	105,95	71,47	103,83	86,08	88,89	102,17	95,34	79,50
Lampung Timur	101,92	98,99	85,19	103,87	96,86	92,38	102,88	97,92	88,63
Lampung Tengah	106,24	92,41	91,29	105,51	91,43	98,71	105,90	91,91	94,88
Lampung Utara	111,05	86,71	88,44	108,27	97,96	78,00	109,65	92,32	83,31
Way Kanan	106,15	80,84	86,77	112,38	93,67	89,23	109,06	87,07	87,96
Tulang Bawang	109,56	91,79	64,70	110,40	102,61	72,69	109,98	96,65	68,72
Pesawaran	102,34	90,46	98,47	108,63	93,34	83,06	105,72	92,07	91,64
Pringsewu	104,07	100,01	71,13	102,61	93,25	86,21	103,39	96,06	77,30
Mesuji	108,23	85,22	76,30	106,92	93,32	61,36	107,65	89,99	70,42
Tulang Bawang Barat	113,07	97,97	77,07	104,12	102,28	65,44	108,37	100,21	71,85
Pesisir Barat	108,36	81,12	84,44	107,72	86,43	97,59	108,04	83,84	90,31
Bandar Lampung	103,64	86,72	108,90	106,49	94,26	123,50	105,01	90,50	116,18
Metro	100,73	97,99	96,69	102,54	96,06	93,44	101,69	96,94	95,07
<b>Lampung</b>	<b>104,97</b>	<b>93,62</b>	<b>83,69</b>	<b>106,32</b>	<b>92,65</b>	<b>93,64</b>	<b>105,63</b>	<b>93,12</b>	<b>88,38</b>

Sumber : Susenas, BPS 2022



**Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Penduduk Berumur 7-18 Tahun  
menurut Kabupaten/Kota, Jenis  
Kelamin, dan Jenjang Pendidikan  
di Provinsi Lampung, 2022**

**Lampiran 34.**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	112,27	89,95	61,12	105,37	81,07	84,24	108,35	86,00	71,07
Tanggamus	104,18	95,82	75,92	103,17	120,41	80,64	103,69	107,05	78,33
Lampung Selatan	104,27	89,34	68,82	101,31	84,94	89,52	102,85	87,24	78,81
Lampung Timur	105,03	95,82	83,12	101,69	97,86	93,25	103,38	96,95	87,72
Lampung Tengah	106,37	80,56	95,36	107,77	87,04	96,85	107,00	83,73	96,11
Lampung Utara	110,20	84,21	85,53	109,25	103,73	78,05	109,73	92,90	81,82
Way Kanan	109,59	98,82	88,46	106,50	79,03	89,44	108,23	87,55	88,90
Tulang Bawang	108,23	89,55	63,72	112,48	98,31	70,30	110,15	93,47	67,24
Pesawaran	106,61	95,86	86,62	106,51	88,34	103,29	106,56	91,72	93,26
Pringsewu	100,27	110,45	82,86	107,90	108,48	69,75	104,10	109,56	76,34
Mesuji	108,13	101,71	78,67	108,57	100,60	63,47	108,34	101,10	71,27
Tulang Bawang Barat	107,73	105,04	57,58	110,59	93,58	87,77	109,10	99,67	71,29
Pesisir Barat	108,85	81,74	83,87	107,53	91,78	96,12	108,25	86,81	89,87
Bandar Lampung	103,27	96,70	113,73	106,27	84,63	120,28	104,70	90,52	116,71
Metro	100,93	111,12	103,39	102,59	109,17	85,59	101,74	110,04	96,52
<b>Lampung</b>	<b>105,96</b>	<b>92,13</b>	<b>84,65</b>	<b>105,86</b>	<b>92,61</b>	<b>90,44</b>	<b>105,91</b>	<b>92,37</b>	<b>87,40</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



**Angka Partisipasi Murni (APM)  
Penduduk Berumur 7-18 Tahun  
menurut Kabupaten/Kota, Jenis  
Kelamin, dan Jenjang Pendidikan  
di Provinsi Lampung, 2021**

**Lampiran 35.**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	100,00	78,24	66,13	98,92	79,81	54,69	99,41	78,99	61,22
Tanggamus	96,68	84,80	45,04	97,93	77,27	69,90	97,27	80,79	56,34
Lampung Selatan	97,86	81,60	51,03	98,99	78,99	60,48	98,42	80,21	55,39
Lampung Timur	99,56	92,64	59,82	99,14	88,90	61,63	99,35	90,75	60,69
Lampung Tengah	99,70	74,23	57,72	99,66	76,30	54,56	99,69	75,28	56,19
Lampung Utara	98,50	72,16	55,43	100,00	84,40	57,76	99,26	78,26	56,57
Way Kanan	98,98	75,59	52,55	100,00	84,55	69,55	99,45	79,94	60,74
Tulang Bawang	99,18	84,23	47,10	99,58	77,19	43,50	99,38	81,07	45,29
Pesawaran	99,25	84,18	66,80	99,25	83,33	61,85	99,25	83,71	64,61
Pringsewu	99,73	90,91	65,60	98,75	78,40	58,96	99,27	83,59	62,89
Mesuji	99,05	79,26	64,96	98,56	87,64	52,28	98,83	84,18	59,97
Tulang Bawang Barat	99,78	79,76	59,65	98,43	88,40	48,80	99,07	84,24	54,78
Pesisir Barat	98,66	79,57	65,73	100,00	84,84	84,50	99,33	82,27	74,11
Bandar Lampung	98,94	79,26	70,94	99,60	89,55	69,10	99,26	84,43	70,03
Metro	98,20	97,23	86,26	100,00	94,70	80,06	99,15	95,85	83,18
<b>Lampung</b>	<b>98,92</b>	<b>81,40</b>	<b>59,25</b>	<b>99,28</b>	<b>82,62</b>	<b>61,50</b>	<b>99,10</b>	<b>82,03</b>	<b>60,31</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



  
**Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Penduduk Berumur 7-18 Tahun**  
**menurut Kabupaten/Kota, Jenis**  
**Kelamin, dan Jenjang Pendidikan**  
**di Provinsi Lampung, 2022**

**Lampiran 36.**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikn			Jenjang Pendidikn			Jenjang Pendidikn		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	98,82	83,62	54,12	99,18	79,75	56,58	99,02	81,90	55,18
Tanggamus	99,93	79,07	52,15	99,99	81,12	59,13	99,96	80,01	55,72
Lampung Selatan	98,77	81,60	53,28	99,35	79,78	65,21	99,04	80,73	59,04
Lampung Timur	99,18	86,48	55,25	97,32	91,38	66,87	98,25	89,19	60,53
Lampung Tengah	100,00	73,27	58,69	99,47	80,78	76,07	99,76	76,95	67,44
Lampung Utara	98,12	74,79	61,99	100,00	83,38	62,39	99,05	78,62	62,19
Way Kanan	99,27	85,29	66,58	98,76	75,43	55,87	99,05	79,67	61,78
Tulang Bawang	100,00	82,72	38,10	99,76	79,26	50,04	99,89	81,17	44,47
Pesawaran	98,68	81,94	63,89	99,14	79,49	72,06	98,93	80,59	67,15
Pringsewu	99,99	87,33	61,34	99,99	87,96	62,88	99,99	87,62	62,11
Mesuji	98,14	78,68	59,89	100,00	88,62	59,14	99,01	84,15	59,53
Tulang Bawang Barat	100,00	84,50	51,01	98,88	83,81	64,72	99,46	84,18	57,24
Pesisir Barat	100,00	76,69	72,88	99,72	86,18	73,04	99,87	81,48	72,96
Bandar Lampung	99,07	85,24	74,74	99,67	82,37	64,02	99,35	83,77	69,86
Metro	100,00	95,60	90,56	99,85	95,05	70,59	99,93	95,29	82,85
Lampung	<b>99,31</b>	<b>81,23</b>	<b>59,79</b>	<b>99,27</b>	<b>82,91</b>	<b>64,35</b>	<b>99,29</b>	<b>82,07</b>	<b>61,96</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



Lampiran 37.

**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Buta Huruf di Provinsi Lampung, 2021-2022**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	1,81	2,32	3,36	1,94	2,52	2,14
Tanggamus	0,94	2,21	4,55	4,65	2,66	3,38
Lampung Selatan	1,51	1,55	4,94	3,80	3,19	2,65
Lampung Timur	1,78	1,95	5,04	3,40	3,38	2,66
Lampung Tengah	2,11	2,66	4,59	4,15	3,34	3,38
Lampung Utara	1,30	2,05	1,85	2,77	1,57	2,40
Way Kanan	1,91	1,57	6,11	5,87	3,92	3,65
Tulang Bawang	1,67	2,43	4,11	5,42	2,84	3,87
Pesawaran	2,06	2,52	5,03	3,16	3,49	2,83
Pringsewu	1,33	1,95	4,96	3,86	3,10	2,88
Mesuji	2,06	4,55	4,12	4,98	3,04	4,75
Tulang Bawang Barat	2,90	2,61	4,65	4,92	3,75	3,74
Pesisir Barat	1,01	1,87	1,43	1,96	1,21	1,91
Bandar Lampung	0,06	,49	1,57	1,61	0,82	1,05
Metro	0,60	,85	1,74	2,05	1,17	1,45
<b>Lampung</b>	<b>1,49</b>	<b>1,95</b>	<b>4,02</b>	<b>3,59</b>	<b>2,72</b>	<b>2,75</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



## Lampiran 38.

# Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki					Jumlah
	Tidak Punya Ijazah	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/MA/Paket C	Diploma I s,d Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	10,50	30,40	26,16	28,19	4,75	100,00
Tanggamus	16,22	30,47	28,32	22,21	2,78	100,00
Lampung Selatan	14,14	25,51	27,27	29,61	3,47	100,00
Lampung Timur	11,95	24,89	29,33	28,45	5,40	100,00
Lampung Tengah	13,10	28,54	27,96	25,67	4,72	100,00
Lampung Utara	8,97	28,20	29,73	28,56	4,54	100,00
Way Kanan	15,72	30,79	26,41	23,42	3,66	100,00
Tulang Bawang	17,12	27,13	26,26	26,36	3,13	100,00
Pesawaran	14,31	23,98	30,40	27,01	4,30	100,00
Pringsewu	9,58	27,52	28,86	28,74	5,31	100,00
Mesuji	16,78	35,26	25,04	19,97	2,95	100,00
Tulang Bawang Barat	12,23	30,88	25,98	25,60	5,32	100,00
Pesisir Barat	4,69	33,07	27,98	27,87	6,39	100,00
Bandar Lampung	6,56	12,80	20,83	40,13	19,68	100,00
Metro	6,80	13,07	22,18	39,96	17,99	100,00
<b>Lampung</b>	<b>12,11</b>	<b>25,64</b>	<b>26,97</b>	<b>28,71</b>	<b>6,57</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022




  
**Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Lampung, 2022**

**Lampiran 39.**

Kabupaten/ Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki					Jumlah
	Tidak Punya Ijazah	SD/MI/Pa ket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK /MA/ Paket C	Diploma I s,d Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	13,80	29,57	24,22	26,16	6,24	100,00
Tanggamus	21,46	29,84	24,87	20,47	3,36	100,00
Lampung Selatan	17,82	25,82	27,14	24,01	5,21	100,00
Lampung Timur	17,20	24,21	29,59	22,12	6,87	100,00
Lampung Tengah	18,08	26,13	26,74	24,70	4,35	100,00
Lampung Utara	10,87	31,08	29,10	22,73	6,22	100,00
Way Kanan	19,55	29,34	28,59	17,76	4,76	100,00
Tulang Bawang	21,55	26,15	27,19	18,48	6,64	100,00
Pesawaran	18,14	27,10	27,02	22,80	4,94	100,00
Pringsewu	12,94	24,32	30,00	25,88	6,86	100,00
Mesuji	18,95	33,51	24,61	19,25	3,68	100,00
Tulang Bawang Barat	17,48	26,04	26,69	21,81	7,97	100,00
Pesisir Barat	7,17	34,32	25,74	25,71	7,06	100,00
Bandar Lampung	8,70	14,28	19,82	38,63	18,57	100,00
Metro	8,98	15,49	18,38	35,29	21,86	100,00
<b>Lampung</b>	<b>15,91</b>	<b>25,22</b>	<b>26,23</b>	<b>25,05</b>	<b>7,59</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



Lampiran 40.

Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki					Jumlah
	Tidak Punya Ijazah	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/MA/ Paket C	Diploma I s,d Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	12,06	30,01	25,25	27,23	5,46	100,00
Tanggamus	18,74	30,17	26,66	21,38	3,06	100,00
Lampung Selatan	15,94	25,66	27,21	26,87	4,32	100,00
Lampung Timur	14,52	24,55	29,46	25,35	6,12	100,00
Lampung Tengah	15,53	27,37	27,37	25,20	4,54	100,00
Lampung Utara	9,90	29,62	29,42	25,69	5,37	100,00
Way Kanan	17,58	30,09	27,46	20,68	4,20	100,00
Tulang Bawang	19,26	26,65	26,71	22,56	4,82	100,00
Pesawaran	16,15	25,48	28,78	24,99	4,61	100,00
Pringsewu	11,21	25,97	29,41	27,35	6,06	100,00
Mesuji	17,82	34,42	24,84	19,63	3,30	100,00
Tulang Bawang Barat	14,79	28,52	26,33	23,75	6,61	100,00
Pesisir Barat	5,88	33,67	26,91	26,83	6,71	100,00
Bandar Lampung	7,62	13,53	20,33	39,39	19,13	100,00
Metro	7,89	14,28	20,28	37,62	19,93	100,00
<b>Lampung</b>	<b>13,96</b>	<b>25,44</b>	<b>26,61</b>	<b>26,93</b>	<b>7,07</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2022



**Persentase Penduduk Perempuan  
Usia 10 Tahun Ke Atas menurut  
Usia Perkawinan Pertama, di  
Provinsi Lampung, 2020-2022**

**Lampiran 41.**

Kabupaten/Kota	2020				2021				2022			
	<=17	18-20	21-44	45+	<=17	18-20	21-44	45+	<=17	18-20	21-44	45+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lampung Barat	32,72	36,38	30,90	0,00	26,82	38,40	34,78	0,00	23,01	41,45	35,54	0,00
Tanggamus	22,72	38,78	38,50	0,00	19,52	42,78	37,63	0,07	23,69	39,35	36,96	0,00
Lampung Selatan	24,27	36,51	39,14	0,08	29,37	37,05	33,43	0,15	24,97	37,50	37,52	0,01
Lampung Timur	28,29	34,37	37,34	0,00	23,99	39,73	36,09	0,19	20,51	40,39	39,03	0,08
Lampung Tengah	26,25	36,40	37,35	0,00	24,28	40,70	34,90	0,12	20,07	40,85	39,08	0,00
Lampung Utara	28,48	33,87	37,40	0,25	23,56	37,97	38,47	0,00	22,27	40,12	37,62	0,00
Way Kanan	30,72	37,53	31,75	0,00	31,46	38,01	30,52	0,00	29,77	35,76	34,47	0,00
Tulang Bawang	27,40	40,89	31,71	0,00	27,34	40,08	32,58	0,00	26,10	42,52	31,38	0,00
Pesawaran	23,66	37,60	38,46	0,28	24,72	35,93	39,35	0,00	27,00	31,26	41,74	0,00
Pringsewu	17,75	35,76	46,48	0,00	21,43	38,23	40,34	0,00	16,77	34,95	48,28	0,00
Mesuji	27,66	41,68	30,66	0,00	28,83	36,38	34,78	0,00	31,58	36,29	31,99	0,14
Tulang Bawang Barat	20,03	46,24	33,73	0,00	24,87	42,03	33,09	0,00	21,41	40,77	37,58	0,23
Pesisir Barat	18,75	38,22	42,88	0,16	16,53	34,72	48,57	0,18	16,60	39,74	43,67	0,00
Bandar Lampung	14,05	27,75	58,20	0,00	14,18	26,83	58,99	0,00	13,70	29,63	56,49	0,18
Metro	15,51	24,26	60,08	0,14	14,14	25,07	60,79	0,00	14,01	27,78	57,93	0,28
Lampung	24,31	35,73	39,91	0,05	23,61	37,40	38,92	0,07	21,66	37,58	40,71	0,05

Sumber : BPS, Susenas 2020-2022



## Lampiran 42.

# Rata-rata upah Buruh/karyawan di Provinsi Lampung, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020			2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	2.335.267	1.662.161	2030185	2.208.249	1.997.147	2.104.593	2.837.498	1.597.432	2.195.232
Tanggamus	1.926.308	1.299.301	1676159	2.061.492	1.474.393	1.844.788	2.181.290	1.533.895	1.922.824
Lampung Selatan	2.097.505	1.945.459	2048904	2.283.451	2.021.962	2.195.034	2.513.064	1.878.186	2.334.756
Lampung Timur	2.164.740	1.707.551	1990284	2.133.210	1.461.029	1.901.500	2.286.646	1.466.722	1.951.530
Lampung Tengah	2.235.003	1.719.867	2064254	2.461.561	1.547.722	2.116.903	2.286.403	1.671.906	2.050.439
Lampung Utara	2.184.722	2.137.870	2166877	2.159.425	1.973.135	2.084.768	2.244.433	1.820.869	2.087.633
Way Kanan	2.180.336	1.397.853	1958429	2.136.284	1.871.825	2.069.589	2.347.943	2.090.925	2.290.966
Tulang Bawang	2.088.996	1.505.685	1880063	2.027.547	1.650.376	1.898.616	2.444.250	1.860.397	2.276.957
Pesawaran	2.561.330	1.540.795	2215179	2.366.684	1.753.493	2.156.596	1.900.733	1.410.183	1.731.857
Pringsewu	2.101.319	1.508.435	1891149	2.031.713	1.748.216	1.926.990	2.082.910	1.645.520	1.910.734
Mesuji	2.089.752	2.041.559	2080321	2.043.009	1.705.890	1.969.825	2.166.005	1.278.481	1.885.671
Tulang Bawang Barat	1.873.219	1.313.322	1699402	2.071.103	1.281.200	1.784.067	2.588.051	1.866.636	2.254.700
Pesisir Barat	2.066.697	1.609.460	1831580	1.828.514	1.795.445	1.813.041	2.330.184	1.704.495	2.002.075
Bandar Lampung	2.833.867	2.270.010	2623168	2.762.195	2.370.397	2.620.233	3.255.674	2.457.033	2.972.626
Metro	3.223.204	2.351.256	2859611	3.032.448	2.182.464	2.685.546	2.747.039	2.277.916	2.535.595
Lampung	2.358.005	1.870.381	2185101	2.367.879	1.890.841	2.197.346	2.560.413	1.897.798	2.322.728

Sumber : BPS, Sakernas 2020-2022





## DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Putri. 2015. Peran Sosial Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat. Universitas Airlangga Surabaya
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung 2021. Jakarta.
- Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang>.
- Binswanger, C. dan Zimmermann, A. (2021) Transitioning to GENDER EQUALITY.
- Djannah, Fathul, Kekerasan terhadap Istri, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Donsu, A., & Korompis, M. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan Di Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat. Jurnal Ilmiah Bidan, 2(1), 18–26.
- DPR RI (1984) Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Tersedia pada:





<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/666> (Diakses: 15 Agustus 2022).

Hamal M, Dieleman M, De Brouwere V, Buning TC. How do accountability problems lead to maternal health inequities? A review of qualitative literature from Indian public sector. *Public Health Rev.* 2018;39(1):Article number 9.

Hendrawati L, Firmansyah A, Darwis D. 2005. Macronutrient Malabsorption in Acute Diarrhea : Prevalence and Affecting Factors. *Paediatrica Indonesiana.* 2005;45:9–10.

Humaira, D. dkk. (2015) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK, *Jurnal Psikoislamika* |.

Husna, A. T., Syahda, S., & Yusnira. (2020). Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pemilihan Penolong Persalinan di Desa Gema dan Tanjung Belit Wilayah Kerja Puskesmas Kampar Kiri Hulu I Kabupaten Kampar tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 1(2), 50–60.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt>





Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2021.  
(2022). BPS Lampung.

Jalilah, N. L. (2017) “KEKERASAN DOMESTIK  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,” Ahwal Al-  
Syakhshiyah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak. 2020. Profil Anak Indonesia Tahun 2020.  
Jakarta (ID): Kemen PPPA

KemenPPPA (2021) Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan.

Tersedia pada:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021> (Diakses: 17 Agustus 2022).

Maryani, H., & Kristiana, L. (2018). Pemodelan Angka  
Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki dan Perempuan di  
Indonesia Tahun 2016. Buletin Penelitian Sistem  
Kesehatan, 21(2), 71–81.

<https://doi.org/10.22435/hsr.v21i2.245>

Peran Ibu dalam Keluarga dan Masyarakat

<https://bkd.jogjapro.go.id/informasi->





publik/artikel/peran-ibu-dalam-keluarga-dan-  
masyarakat

Prawirohardjo S. Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2006.

Profil Perempuan Indonesia 2021. (2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Said, A. dkk. (2017) Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Tersedia pada: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login> (Diakses: 17 Agustus 2022).

Septian, R. (2021) “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), hal. 50–58.

Sharma IK, Byrne A. 2016. Early initiation of breastfeeding: asystematic literature review of factors and barriers in South Asia. *Internasional Breastfeeding Journal*. 11(17): 1-12

Sukerti, Ni Nyoman, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan





Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)”, tesis,

Program Pascasarjana, Universitas Udayana, 2005.

Tanjung I. C. D, Rohmawati L, Sofyani S. 2017. Cakupan

Imunisasi Dasar Lengkap dan Faktor yang

Memengaruhi. Sari Pediatri, Vol. 19, No. 2, Agustus

2017.

Usia Anak Dibawah 18 Tahun Di Mata Hukum

[https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-](https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/)

[dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/](https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/)

Widiastuty, I. L. (2019). Pengaruh Kualitas Hidup

Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan

Hidup. Jurnal Kependudukan Indonesia, 14(2), 105–

118. file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB

(3).pdf



# 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI LAMPUNG  
ALAMAT: KOTA BANDAR LAMPUNG  
TELEPON: (0721) 489983  
EMAIL: DINASPPA@LAMPUNGPROV.GO.ID**

MENTERI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN MELAYUKAN ANAK  
PADA PANGKALAN  
*Bismillah*  
KEMENTERIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Gubernur Provinsi Lampung  
Provinsi Lampung, Anak Tahun 2023

17  
Provinsi Lampung, Anak Tahun 2023